



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh gelar
Magister Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang**

TESIS



**YUNIIFAR
0921211076**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2011**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNIFAR

No. BP : 092121076

Program Studi : Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas

Dengan ini menyatakan bahwa isi tesis yang saya tulis dengan judul **“Efektivitas Program Pembinaan Bebas Bersyarat bagi warga binaan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi *“Over Capacity”* di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang”**, adalah hasil kerja / karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja / karya orang lain, kecuali kutipan pustaka yang sumbernya dicantumkan.

Jika dikemudian hari ditemukan ketidak benaran atau ketidak jujuran dalam tesis yang saya buat ini, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

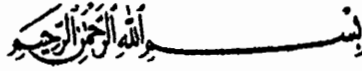
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Padang, 10 Agustus 2011

Yang membuat pernyataan,

YUNIFAR

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN BEBAS BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENGATASI “OVER CAPACITY” DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG”**.

Dalam penyusunan tesis ini berbagai rintangan dan kendala telah penulis hadapi dan dalam mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan. Hanya doa dan bantuan berbagai pihak serta atas kerja keras penulislah yang membuat tulisan ini terwujud. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Direktur, Bapak Asisten Direktur I dan Bapak Asisten Direktur II Program Pascasarjana Universitas Andalas.
2. Bapak Prof.Dr. Ismansyah, S.H., M.H., dan Bapak Yoserwan, S.H., M.H.LLM, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, perhatian serta nasihat yang sangat besar manfaatnya bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
3. Prof. Dr. Teguh Sulistia, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang yang telah menyetujui dan menunjuk Dosen Pembimbing I dan II untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun tesis.

4. Bapak Drs. ELLY YUZAR, MH., selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
5. Teristimewa kepada kedua Orang Tua penulis yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini.
6. Isteri tercinta dan kedua anakku yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Teman-teman seangkatan Jurusan Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas dan rekan-rekan kerja penulis yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun, penulis perlukan demi kesempurnaan Tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Padang, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Hlm.
Lembaran Pengesahan	i
Lembaran Pernyataan Keaslian Tesis.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Abstrak.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	10
1. Kerangka Teoritis.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Masa sebelum Pemasyarakatan.....	25
B. Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan.....	27
C. Pembinaan narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan.....	36
D. Tahap-tahap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.....	39
E. Bentuk-bentuk pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan....	42
F. Ruang Lingkup Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ...	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses pemberian program bebas bersyarat dalam kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang... 56

B. Efektivitas program bebas bersyarat dalam mengatasi “*over capacity*” di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang..... 75

C. Kendala yang ditemui dalam program bebas bersyarat sebagai kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang..... 81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 89

B. Saran-saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA..... 92

LAMPIRAN..... 94

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 96

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN BEBAS BERSYARAT BAGI
WARGA BINAAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK
MENGATASI “OVER CAPACITY” DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II A PADANG**

Oleh : Yunifar

(Di bawah bimbingan Prof.Dr.Ismansyah, SH.MH. dan Yoserwan, SH.MH.LLM.)

ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dewasa ini tentunya juga diiringi dengan munculnya jenis dan tindak pidana baru yang tentu saja juga akan berdampak pada peningkatan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan ini juga menimbulkan dampak ikutan lain yang mudah terjadi seperti, perkelahian, kerusuhan, pemberontakan, peredaran narkoba, homoseksual, penularan berbagai jenis penyakit seperti aids dan kulit serta berbagai dampak lainnya. Untuk mengatasi ini Kementerian Hukum dan HAM telah berupaya membangun dan menambah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di berbagai daerah di Indonesia dan juga mengeluarkan Peraturan Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Keluarnya peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi *over capacity* yang terjadi di hampir setiap Lapas dan Rutan di Indonesia. Dari uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang dibahas, yaitu Bagaimanakah proses pemberian program bebas bersyarat dalam kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Kendala-kendala yang ditemui dalam Program bebas bersyarat tersebut serta bagaimana efektivitas program bebas bersyarat dalam mengatasi “*over capacity*” di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode Penelitian Hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer. Penulisan ini bersifat deskriptif, maksudnya memberikan gambaran terhadap Efektivitas Program pembinaan berupa bebas bersyarat bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Dengan dilakukan penelitian, telah berhasil menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas, bahwa pemberian program bebas bersyarat merupakan sebuah rangkaian proses pembinaan yang dilakukan di Lapas yang muaranya sampai kepada pembinaan tahap akhir berupa pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB). Kendala dalam pemberian program bebas bersyarat ini adalah birokrasi yang panjang, koordinasi dengan aparat pemerintah dan penegak hukum lainnya yang masih kurang. Pemberian program bebas bersyarat tersebut untuk saat ini harus diakui belum mampu untuk mengatasi *over capacity* di Lapas Padang, hanya saja program bebas bersyarat tersebut setidaknya-tidaknya mampu menekan jumlah penghuni Lapas Padang agar tidak semakin melebihi kapasitas Lapas jika dihubungkan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas tindak pidana yang saat ini terjadi di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta alamnya, kesemuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Konsep Pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan secara formal pertama kali oleh Sahardjo saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Saat itu beliau adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Di dalam pidatonya Sahardjo menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan

derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, (juga ditujukan untuk) membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna .

Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan¹. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya Undang Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi Sistem Pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara

¹ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 1

pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.²

Konferensi Dinas Direktur-Direktur Penjara seluruh Indonesia yang diadakan di Lembang ini juga menghasilkan sepuluh prinsip umum pemasyarakatan.³ Prinsip-prinsip tersebut adalah :⁴

1. Orang yang tersesat diayomi, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara;
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan pada kepentingan jawatan atau kepentingan Negara semata;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan;
10. Bentuk bangunan penjara merupakan hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan.

Dengan adanya sepuluh prinsip pemasyarakatan pelaksanaan pidana penjara akan lebih manusiawi dan untuk menegaskan pelaksanaan sistem

² Penjelasan Undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang Penasyarakatan

³ Romli Atmasasmita dan Achmad Soemadipradja, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1979 hal 15.

⁴ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico, 1995, hal 77.

pemasyarakatan yang berhubungan dengan pembinaan narapidana menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 5 disebutkan bahwa perwujudan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pola pembinaan narapidana harus didasari oleh sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan masyarakat maka dengan sendirinya pula berkembang juga berbagai bentuk tindak pidana. Roeslan Saleh dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia mengatakan “Pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat walaupun harus diakui pembedaan merupakan alat pertahanan teratur dan puncak keseluruhan upaya-upaya yang

dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti diharapkan masyarakat.”⁵

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks ini juga diiringi dengan munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru dan juga semakin meningkatnya baik kualitas maupun kuantitas tindak pidana, yang pada muaranya nanti juga akan berimbas kepada semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat yang akan menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya sebagai wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan tentunya tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara maksimal yang disebabkan oleh kelebihan penghuni.

Dengan semakin banyaknya narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan pada akhirnya juga akan mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi penuh dan mungkin juga akan ada Lembaga Pemasyarakatan yang akan mengalami “*over capacity*” (kelebihan kapasitas). Kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan (RUTAN) di sejumlah wilayah Indonesia saat ini masih mengalami kelebihan kapasitas atau kelebihan hunian. Secara nasional 221 Lapas dan 220 Rutan yang ada di Indonesia mengalami kasus yang sama yakni kelebihan kapasitas.⁶

Peningkatan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan ini tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas Lapas. Persoalan kelebihan kapasitas di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tentunya mengundang keprihatinan dan kritikan dari berbagai pihak. Kondisi *over capacity* di Lembaga

⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru Jakarta, 1987, hal 68

⁶ Warta Pemasyarakatan, *Over Kapasitas Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Nomor 32 tahun 2008.

Pemasyarakatan ini juga menimbulkan dampak ikutan lain yang mudah terjadi seperti, perkelahian, kerusuhan, pemberontakan, peredaran narkoba, homoseksual, penularan berbagai jenis penyakit seperti aids dan kulit serta berbagai dampak lainnya.

Kementerian Hukum dan HAM telah berupaya membangun dan menambah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di berbagai daerah di Indonesia. Namun penambahan itu tidak sebanding dengan jumlah penghuni sehingga sampai tahun 2009 terjadi over kapasitas sebesar 41.789⁷. Kementerian Hukum dan HAM juga telah melakukan pemerataan isi Lapas dengan melakukan perpindahan narapidana yang pada saat ini baru dilakukan di daerah Jawa Tengah seperti Nusakambangan.⁸

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2007 mengeluarkan sebuah Peraturan Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebsan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Keluarnya Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya lebih meningkatkan program pembinaan berupa bebas bersyarat bagi warga binaan dimana sebelum peraturan menteri ini dikeluarkan, yang mendapatkan program bebas bersyarat hanyalah warga binaan yang mempunyai pidana di atas 1(satu) tahun, sementara bagi warga binaan yang mempunyai hukuman di bawah

⁷ <http://www.bataviase.co.id>, *Diprediksi Tahun 2011 Over Kapasitas LP dan Rutan Menurun*, diakses tanggal 15 Mei 2010

⁸ Untung Sugiyono, *Banyaknya Napi Bebas Hemat Anggaran*, *Warta Pemasyarakatan*, Nomor 33 tahun 2008

1(satu) tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan bebas bersyarat tersebut.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab yang untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Optimalisasi peningkatan pelayanan pemberian Bebas Bersyarat merupakan langkah strategis dalam mengatasi masalah "*over capacity*" di Lembaga Pemasyarakatan, kebijakan ini diambil tidak hanya akan menjadi solusi untuk masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga masalah anggaran negara, logikanya semakin sedikit jumlah penghuni maka semakin sedikit jumlah anggaran yang dihabiskan.

Upaya untuk mempercepat narapidana bisa bergabung kembali bersama dengan keluarga dan masyarakat maka Pemerintah memberikan program pembinaan di luar Lapas berupa bebas bersyarat yang terdiri dari Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa pidananya dan berkelakuan baik selama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan Pemberian Program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat bagi narapidana ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi

dalam mengatasi mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.01.PL.01.01 tahun 2003 tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan bahwa ketentuan mengenai standar luas kamar hunian adalah 5,4 m²/orang,⁹ artinya untuk setiap orang warga binaan memerlukan luas 5,4 m².

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang sebagai salah satu Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pemasyarakatan yang menjalankan tugas pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan salah satu Lapas yang saat ini juga mengalami kelebihan kapasitas. Menurut data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang saat ini dihuni oleh 646 orang yang terdiri dari tahanan dan narapidana, sementara Kapasitas hunian Lapas Padang sendiri hanyalah untuk 350 orang¹⁰, dengan kata lain di Lapas Padang terjadi kelebihan penghuni sebesar lebih dari 100%.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang **“EFEKTIVITAS POGRAM PEMBINAAN BEBAS BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENGATASI “OVER CAPACITY” DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG”**

⁹ Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.01.PL.01.01 tahun 2003

¹⁰ Sumber : Registrasi Lapas Klas IIA Padang, 04 Desember 2010

B. Perumusan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah dalam pembahasannya dan mencapai maksud serta tujuan dari penelitian ini, maka penulis menetapkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pemberian program bebas bersyarat dalam kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang ?
2. Bagaimanakah efektivitas program bebas bersyarat dalam mengatasi "*over capacity*" di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang ?
3. Kendala apakah yang ditemui dalam Program bebas bersyarat sebagai kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemberian program bebas bersyarat dalam kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang
2. Untuk mengetahui efektivitas program bebas bersyarat dalam mengatasi "*over capacity*" di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang
3. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam Program bebas bersyarat sebagai kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi akademisi, khususnya tentang efektifitas program bebas bersyarat dalam mengatasi “*over capacity*” di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang efektifitas program bebas bersyarat dalam mengatasi “*over capacity*” di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

2. Manfaat Praktis.

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan pada Lembaga Pemasyarakatan dan instansi lain yang terkait dalam rangka Efektifitas program bebas bersyarat dalam mengatasi “*over capacity*” di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang
- b. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya

E. Kerangka teoritis dan kerangka konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori hukum pidana / teori penjatuan pidana (*Strafrechts Theorien*).

Mengenai teori penjatuhan pidana ada beberapa teori yang digunakan yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan. Teori-teori tersebut adalah antara lain:

a. Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu menakutkan, memperbaiki atau membinasakan.

Teori relatif (*Relative Theorien*) atau Teori Tujuan (*doel theorien*) (*utilitarian Theory*) menyatakan bahwa “pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat”. (dengan demikian dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri.)

Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:¹¹

1. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
2. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan, yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*Generale Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*speciale Preventie*)

¹¹ *Ibid*, hal 56

a) Pencegahan Umum¹²

Pencegahan umum didasarkan kepada pemikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan. Untuk mencapai maksud dari tujuan tersebut terdapat beberapa cara yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan. Sarjana yang mengemukakan teori ini adalah Feuerbach dengan teorinya yang disebut *Von Psychologischen Zwang* dimana menurutnya ancaman pidana itu dapat menimbulkan paksaan psikologis (*psychologischen zwang*) sehingga dapat menahan keinginan setiap orang untuk melakukan kejahatan. Feuerbach juga mengakui bahwa dengan ancaman pidana saja adalah tidak cukup, tetapi selain daripada itu diperlukan juga penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana.
- 2) Dengan menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana yang dilakukan dengan cara yang kejam sekali dengan dipertontonkan kepada umum sehingga setiap orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan. Andi Hamzah¹³ menyatakan bahwa “untuk itu terkenal adagium bahasa latin yaitu *Nemo Prudens Punit Quia Peccatum, sed Net Peccetur* (supaya khalayak ramai betul-betul

¹² P.A.F. Lamintang, . “ *Hukum Penitensir Indonesia*”, Armico, Bandung, 1984 hal. 27

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Penidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993, hal.30

takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya dimuka umum).

b) Pencegahan khusus

Pencegahan khusus didasarkan pada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan. Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu tindak pidana ialah:¹⁴

- 1) Pidana harus memuat unsur-unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum

Teori relatif atau tujuan ini kemudian berkembang dan kemudian timbul Teori Relatif Modern. Menurut teori ini dasar pembenaran pidana adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*recht orde*)¹⁵. Teori ini berpokok pangkal kepada susunan negara oleh karena sifat hakekat serta tujuan dari negara adalah untuk menjamin ketertiban hukum di wilayahnya. Adapun caranya ialah negara membuat peraturan-peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan yang berupa norma atau kaedah. Norma ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara orang-orang dalam pergaulan hidup mereka di masyarakat agar orang-orang itu

¹⁴ Tolib Setiady, *Op. Cit.* hal 57

¹⁵ *Ibid*, hal. 58

dapat hidup aman dan tertib. Agar norma itu ditaati maka terhadap pelanggar norma itu diberikan sanksi yang berupa ancaman pidana. Pidana itu berupa nestapa atau penderitaan demi untuk tercapainya ketertiban hukum. Teori ini dianut oleh Franz Von List, Van Hamel, Simons dan lain-lain.

b. Teori Integratif

Muladi, dalam disertasinya yang berjudul “Lembaga pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang berperikemanusiaan” mengemukakan juga teori Tujuan Pemidanaan yang Integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) yang tepat untuk diterapkan di Indonesia¹⁶.

Dalam hal ini Muladi mengemukakan sebagai berikut:

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks menyangkut Hak-hak Asasi Manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*)

Teori Integratif dalam pemidanaan merupakan gambaran dari kondisi sosial masyarakat Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari hukum adat Indonesia yang turut memberikan masukan dalam pembentukan dan penerapan Hukum di Indonesia. Jika dihubungkan pula dengan pandangan hidup dari negara kita Pancasila maka disini terlihat bahwa masyarakat

¹⁶ Dwija Priyatno, *Op.Cit.* hal 27

Indonesia akan dapat hidup secara damai dan sejahtera apabila ada keseimbangan yang terjadi dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Pemilihan Teori Integratif tentang tujuan pemidanaan ini atas alasan-alasan sebagai berikut:¹⁷

a. Alasan sosiologis

Secara sosiologis teori pemidanaan tergantung kepada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakikat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan tersebut. Pendekatan yang mendasar tersebut melihat permasalahan pidana dan pemidanaan dari aspek ekstra yudisial, yakni dari hakikat manusia dalam konteks masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kedudukan hukum adat dalam Tata Hukum Indonesia tetap diperhitungkan sebagai sebuah kenyataan di dalam masyarakat. Hukum adat merupakan faktor yang turut menentukan baik dalam hal pembentukan maupun penerapan hukum di Indonesia. Dalam hal ini Pancasila di samping merupakan ide yang harus diwujudkan dalam kenyataan juga berperan sebagai norma dasar yang menjadi alat pengukur atau penyaring mengenai apa yang bisa diterima oleh Tata Hukum Indonesia.

b. Alasan Ideologis

Alasan yang bersifat ideologis ini sebenarnya erat sekali hubungannya dengan alasan yang bersifat sosiologis. Dalam kehidupan masyarakat

¹⁷ Tolib Setiady, *Op. Cit.* hal 65

tradisional Indonesia tujuan pemidanaan adalah mengembalikan keseimbangan masyarakat. Pancasila memberi keyakinan kepada bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain serta dalam hubungannya dengan Tuhannya.

c. Alasan Yuridis-Filosofis

Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan-tujuan pemidanaan berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak ada satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif.

c. Teori Rehabilitasi

Dijatuhkannya hukuman pidana kepada pelaku kejahatan pada saat ini dengan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan hanyalah dimaksudkan untuk memmbatasi kemerdekaannya saja dan tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan

dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

Teori rehabilitasi dalam pembinaan narapidana yang banyak diterapkan dewasa ini berawal dari pemikiran klasik (abad 17-18) dalam hukum pidana yang dilandasi oleh pemikiran rasionalisme dan humanitarisme harus ditujukan menghasilkan dampak jera dan bukan pembalasan dendam. Ciri dari penerapan teori rehabilitasi adalah adanya usaha untuk membatasi penerapan hukuman penjara dengan pemberian hukuman percobaan, mempercepat masa penghukuman dengan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan amnesti, serta penghapusan hukuman mati. Negara-negara Asia Pasifik yang menerapkan teori rehabilitasi (misal Australia, Brunei, Kanada, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Makau, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Kepulauan Solomon, Thailand dan Vietnam), ternyata sangat intensif dalam program rehabilitasi yang bertujuan untuk reintegrasi narapidana ke masyarakat.¹⁸

Konsep Pemasyarakatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Saharjo merupakan sebuah teori rehabilitasi dalam rangka Reintegrasi dimana dalam konsep yang dikemukakannya fungsi pemidanaan saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

¹⁸ Muhammad Mustofa, *Dari Retribusi dan Rehabilitasi ke Resorasi*, Suara Pembaruan Daily,

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian, maka penulis akan memberikan batasan pengertian terhadap judul penelitian diatas.

a. Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai keefektifan¹⁹ atau tingkat keberhasilan, kemandirian dan sebagainya.

b. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan²⁰

c. Program Pembinaan Bebas bersyarat

Program Pembinaan Bebas bersyarat adalah program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan berupa pembinaan di luar Lapas bagi Warga Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007, Bebas Bersyarat tersebut terdiri dari 2 (dua) yaitu Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB). Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri tersebut yang dimaksud dengan Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal

¹⁹ Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa 2008

²⁰ PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1

9 (sembilan) bulan, sementara Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.

- d. Warga Binaan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan²¹
- e. “Over Capacity” adalah lebih/kelebihan kapasitas²², kemampuan, kekuatan, daya tampung²³ dalam konteks ini adalah kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan menggunakan metode Penelitian Hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer²⁵. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari nara sumber. Data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari wawancara disebut data primer dan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder²⁶.

²¹ UU No. 12 tahun 1995 Pasal 1 angka 5

²² Jhon M. Echols dan Hassan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Jakarta, Cetakan XXIII, 1996

²³ Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa 2008

²⁴ UU No. 12 tahun 1995 Pasal 1 angka 3

²⁵ Teguh Sulistia, *Bahan kuliah Metode Penelitian Hukum*, Pasca Sarjana Unand.

²⁶ *Ibid*

Keberadaan penelitian hukum sosiologis ini menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji terdiri dari (1) penelitian terhadap identifikasi hukum dan (2) penelitian terhadap efektivitas hukum²⁷. Penulisan ini bersifat deskriptif, maksudnya memberikan gambaran terhadap efektifitas Program pembinaan berupa bebas bersyarat bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

Untuk melaksanakan metode penelitian sebagaimana tersebut di atas diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Teknik Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang karena Lapas Padang merupakan Lapas di Ibukota Provinsi yang memiliki jumlah penghuni terbanyak untuk wilayah Sumatera Barat berdasarkan data yang di peroleh di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat. Di samping itu juga untuk mengingant waktu dan biaya peneliti sendiri.

2. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Yang menjadi populasi penelitian adalah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang yang berjumlah 701 orang. (Sumber : Registrasi Lapas Padang Tanggal 2 Januari 2011)

b. Sampel Penelitian

Peneliti dalam penarikan sampel memakai teknik *NonProbability Sampling* yaitu teknik sampling yang memberi peluang atau kesempatan

²⁷ *Ibid*

tidak sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dengan cara pengambilan sampel menggunakan Teknik Sampel Dengan Maksud (*Purposive Sampling*), yaitu Pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan penelitiannya saja yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil.²⁸ Sampel penelitian adalah Warga binaan yang menjalani bebas bersyarat yang kemudian dibandingkan dengan jumlah isi keseluruhan Lapas.

3. Metode dan Alat Pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti mencari dan mendapatkan data baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer. Data primer yang diperoleh adalah data-data mengenai program pembinaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan hukum, yaitu data yang telah siap untuk digunakan dimana tidak diperlukan pengolahan terlebih dahulu yang terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tesis yang akan ditulis antara lain : KUHP, Undang-

²⁸ Rozani Nasution, Teknik sampling, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, dalam <http://library.usu.ac.id>, diakses 03 Agustus 2011

undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri hukum Dan Ham RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang syarat syarat dan tata pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan cuti Bersyarat, Cuti menjelang Bebas,Dan cuti Bersyarat, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan lain-lain.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain :
 - a) Sistem Baru Pembinaan Narapidana, oleh Harsono,.
 - b) Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, oleh Tolib Setiady.
 - c) Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan oleh A. Widiada Gunakaya,.
 - d) Stelsel Pidana Indonesia, oleh Roeslan Saleh, dan lain-lain
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Untuk memperoleh data sekunder ini peneliti melakukan studi kepustakaan pada :

1. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Andalas.
 2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
 3. Perpustakaan Wilayah Propinsi Sumatera Barat.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
 - b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap sampel guna mendapatkan kesimpulan.
 - c. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan, agar penelitian tidak lari dari pokok permasalahan dan adakalanya pertanyaan dalam wawancara itu muncul secara insidental pada saat berlangsungnya wawancara.
5. Analisa Data.
- Data yang didapat akan dianalisis dengan mendeskripsikan secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga akhirnya diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah

dibahas untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun data yang dianalisis yaitu data-data yang berhubungan dengan program pembinaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dan dampaknya bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

G. Sistematika Penulisan.

Dalam Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa Bab, dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- BAB I** Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kerangka Teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Menguraikan tinjauan umum tentang Pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan, Kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- BAB III** Menguraikan tentang proses Pemberian Bebas Bersyarat, efektifitas program tersebut dalam mengatasi “*over capacity*” di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang serta kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program bebas bersyarat.
- BAB IV** Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masa sebelum Pemasyarakatan

Pada saat kolonialisme penjajahan meninjakkan kakinya di Indonesia telah dibentuk sebuah sistem kepenjaraan untuk menahan para pejuang kemerdekaan yang memberontak meraih kemerdekaan guna melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Pada masa penjajahan ini pidana diberikan untuk memberikan rasa takut dan untuk mengasingkan para terpidana dari masyarakat. Pada masa kolonialisme ini juga diterapkan sistem kerja paksa bagi terpidana yang pada masa pendudukan belanda dikenal dengan istilah *Rodi* dan pada masa pendudukan Jepang dikenal dengan *Romusha*.

Sistem penjara pada masa itu berdasarkan kepada pandangan individualisme yang beranggapan seseorang terpidana bukan lagi menjadi anggota masyarakat karena itu harus diisolir. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan falsafah Pancasila. Secara politik kriminal, sistem kepenjaraan atau rumah tahanan tidak berhasil karena menitikberatkan perlakuan terhadap narapidana dalam bentuk pencabutan kebebasan hak asasi manusia dan penjagaan sedemikian rupa sehingga terasing total dari kehidupan masyarakat dalam artian terputus hubungannya dengan masyarakat atau dunia luar oleh tembok penjara.²⁵ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa sistem kepenjaraan atau rumah tahanan yang mengekang kebebasan narapidana sehingga mereka

²⁵ Astrawanta, *Pemasyarakatan Dalam Revolusi Indonesia*, Gedung Sutari, Jakarta, 1966, hal.6

terisolir dalam berkomunikasi dengan masyarakat luar sehingga dari segi pembinaan tidak tercermin sama sekali dalam sistem kepenjaraan tersebut.

Sistem kepenjaraan yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip balas dendam dari negara terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum karena di samping pada waktu itu politik kriminal yang diterapkan oleh negara memang menghendaki “kejeraan” yang dijalankan dengan kejam oleh petugas penjara dengan maksud agar mereka tidak lagi melakukan kejahatan, sehingga diharapkan agar kejahatan-kejahatan yang timbul di dalam masyarakat dapat diberantas secara keseluruhan.

Sistem kepenjaraan sebagai yang merupakan produk kolonial mempunyai pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan orang-orang hukuman (narapidana) tidak sebagai manusia (anggota masyarakat).²⁶ Sistem kepenjaraan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, karena dalam sistem kepenjaraan ini para pelanggar hukum tidak dianggap sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan. Sistem kepenjaraan ini juga bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sistem kepenjaraan dirasakan lebih mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan narapidana dan pemeliharaan serta ketertiban dalam lembaga dari pada membina narapidana menjadi warga masyarakat yang baik.

Setelah proklamasi Kemerdekaan terbukalah kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mengurus sendiri Negara dan pemerintahannya, termasuk tatalaksana kepenjaraan. Menteri Kehakiman RI yang pertama Mr. Soepomo

²⁶ A. Widiada Gunakarya, *op.cit*, hlm. 90.

mengeluarkan Surat Edaran pertama dalam sejarah Kependidikan Republik Indonesia No. G.8/588. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI tersebut berisi tentang serangkaian peraturan baru yang intinya menyatakan bahwa semua penjara telah dikuasai oleh Republik Indonesia, dan perintah yang wajib diikuti adalah perintah dari Menteri Kehakiman atau Kepala Bagian Urusan Penjara. Surat edaran tertanggal 26 Januari 1946 ini disebut pedoman “Reglemen Penjara”.²⁷

Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Indonesia secara perlahan mulai memperhatikan kehidupan dalam penjara seperti kesehatan mereka yang terpenjara mengingat pada masa penjajahan banyak terpidana yang mati akibat sakit ataupun kelaparan, memperhatikan masalah anak-anak yang ditahan dalam penjara, pemberian pekerjaan yang bermanfaat bagi perubahan perilaku terpidana, serta perlakuan yang adil dan manusiawi bagi terpidana. Disamping itu juga Pemerintah mengeluarkan Peraturan yang berkenaan dengan perlakuan orang-orang terpidana, yaitu dengan pemberian remisi yang dituangkan dalam Keputusan presiden RIS No. 156 tanggal 19 April 1950.

B. Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan

Dalam penjelasan Undang-undang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa :

“Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan

²⁷ Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Teraju, Jakarta, 2008, hal.116

kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungan.”²⁸

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Menurut Departemen Kehakiman Republik Indonesia, sistem pemasyarakatan tersebut dicetuskan pertama kalinya pada tanggal 5 Juli 1963 oleh Sahardjo. Dalam pidato pengukuhan sebagai Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum di Istana Negara, selain mengungkapkan tentang hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman, beliau juga mengungkapkan pandangan tentang pohon beringin itu, sebagai penyuluh bagi para petugas dalam memperlakukan narapidana, sehingga tujuan dari pidana penjara oleh beliau dirumuskan sebagai :

“..... disamping menimbulkan rasa derita para narapidana karena dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.”²⁹

Pemikiran Sahardjo tersebut bukan saja masyarakat yang diayomi dengan adanya tindak pidana tetapi juga pelaku tindak pidana perlu diayomi dan diberi bimbingan sebagai bekal hidupnya kelak setelah keluarga dari Lembaga Pemasyarakatan, agar berguna bagi dan di dalam masyarakat. Satu tahun kemudian setelah pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa Sahardjo. Pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang

²⁸ Elizabeth Gozali, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Pembinaan Narapidana di Lapas Klas IIA Padang*, PPS Unand, Padang, 2002, Hlm. 17

²⁹ Romli Atmasasmita, *op.cit* hlm. 13.

dilaksanakan di Lembaga Bandung, istilah pemsasyarakatan dibakukan sebagai

pengganti kepenjaraan.³⁰

Dengan beralihnya konsep kepenjaraan menjadi pemsasyarakatan sehingga muncullah Undang-undang yang mengatur khusus tentang pemsasyarakatan yaitu Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1995 sehingga ketentuan yang terdapat dalam *Gesichtienreglement* Stb 1917 Nomor : 708 dan peraturan-peraturan lainnya tentang kepenjaraan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan Undang-undang pemsasyarakatan ini makin kokoh usaha-usaha mewujudkan satu sistem pemsasyarakatan.

Undang-undang Pemsasyarakatan ini juga memberikan pengertian tentang pemsasyarakatan dan sistem pemsasyarakatan. Mengenai pengertian pemsasyarakatan diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan :

“Pemsasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemsasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Pengertian pemsasyarakatan dalam Konferensi Direktur Penjara Lembaga Bandung pada tanggal 27 April 1964 dikatakan sebagai “suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengawasintahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial dan pulihnya kesatuan hubungan Warga Binaan Pemsasyarakatan dengan masyarakat.”

³⁰ Harsono, *op.cit*, hlm. 5.

Dalam surat keputusan Kepala Direktur Pemasyarakatan Nomor : K.P.10.B/3/1, Jakarta 8 Februari 1995 memberikan pengertian pemasyarakatan “adalah suatu proses pengobatan dimana narapidana sewaktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan negatif dengan beberapa unsur dari masyarakat, sejak itu narapidana selalu mengalami pembinaan, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian hidup dan penghidupan yang tidak bias dipisahkan satu sama lainnya

Pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan yang diharapkan dapat merupakan suatu wadah untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat dan dapat mengambil peranan dalam masyarakat, dan mengubah kehidupan narapidana dari yang tidak baik menjadi kehidupan yang baik dan berguna bagi masyarakat berdasarkan sistem dan cara pembinaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemasyarakatan merupakan suatu sistem pembinaan bagi narapidana, maka dalam mengupayakan untuk mengembalikannya kejalan yang benar, tentu banyak badan atau lembaga yang terkait seperti petugas pemasyarakatan, anggota masyarakat dan masyarakat itu sendiri dan tidak kalah pentingnya adalah itikad dari narapidana tersebut untuk berusaha menjadi baik.³¹

³¹ Romli Atmasasmita *op.cit* hlm. 116

Jadi narapidana dalam sistem pemasyarakatan ini sudah dianggap sebagai subjek atau manusia yang sama dengan manusia bebas lainnya, tapi karena sesuatu hal mereka tersesat sebagai insan manusia Indonesia, jelaslah ia adalah merupakan masyarakat Indonesia pula. Sudah sepantasnya kepada mereka itu diupayakan untuk membawanya ke jalan yang baik. Di sinilah berperannya sistem kemasyarakatan untuk diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.³²

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang memandang narapidana sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pembinaannya dapat dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat luar dan luas. Dan diharapkan narapidana itu dapat menjadi warga yang baik dan taat kepada hukum dan dapat hidup di dalam masyarakat.

Sistem pemasyarakatan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Menurut penjelasan Undang-undang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan

³² *Ibid*, hal. 118.

narapidana kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Sistem pemasyarakatan pada awalnya menggunakan “pengayoman” sebagai asas dan Pancasila sebagai dasarnya, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sampai sekarang pemasyarakatan ini masih menggunakan pengayoman sebagai asas dan ditambah dengan asas yang lainnya, yang dapat dilihat dalam Pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa :

“Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.”

Sistem pemasyarakatan yang pada hakekatnya merupakan sistem pembinaan yakni pembinaan terhadap narapidana yang dalam pelaksanaannya dikenal dengan istilah “proses pemasyarakatan”, dengan tujuan untuk membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang didasarkan pada Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu oleh :

- 1) Pembina atau aparat pemasyarakatan.
- 2) Yang dibina yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berupa narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.
- 3) Masyarakat, sebagai tempat asal dan kembalinya Warga Binaan Pemasyarakatan kelak setelah bebas atau selesai menjalani pidananya.

Keseluruhan dari arahan atau pembinaan ini ditujukan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga mereka dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, dan aktif berperan dalam pembangunan dan diterima di lingkungan masyarakat.

Tujuan sistem pemasyarakatan ialah agar bekas narapidana tidak akan melanggar hukum lagi, menjadi tenaga pembangunan yang aktif dan produktif serta dapat hidup bahagia dunia dan akhirat, dengan tingkat reintegrasi sehat dengan masyarakat. Hal yang penting dari sistem pemasyarakatan ini tidak hanya semata-mata mengembalikan warga binaan kembali ke masyarakat dan menyadari kesalahan atau tidak lagi mengulangi tindak pidana yang mereka lakukan dan juga untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri misalnya : mereka yang semula tidak memiliki keterampilan apapun akhirnya memiliki keterampilan seperti membuat mebel, ukir-ukiran atau perbengkelan yang dapat berguna bagi bekal mereka kelak.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan harus selalu berdasarkan pendekatan yang bersandikan kepada kekuatan yang ada di tengah masyarakat, selain narapidana sebagai unsur yang akan menjalani pembinaan dan petugas

lembaga pemasyarakatan sebagai unsur pembinaanya sendiri. Karena apabila kita berbicara pelaksanaan sistem pemasyarakatan kita tidak bisa melupakan unsur-unsur yang terpenting yang terdapat di dalamnya yakni : narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakatnya, dimana ketiga unsur tersebut merupakan satu hubungan kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Di samping itu apabila kita berbicara masalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka berarti kita berbicara masalah pelaksanaan pembinaan narapidana.³³

Sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Pemasyarakatan yang berbunyi : petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dimulai sejak masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan pendataan dan penelitian tentang identitas dan keterangan tentang riwayat hidup sosial serta pelanggaran-pelanggarannya, kecakapan serta bakat rohaniannya dan jasmaniahnya, sifat kepribadiannya dan lama pidananya dijadikan bahan evaluasi guna pembinaan selanjutnya.

Pembinaan terhadap narapidana yang bersifat kejuruan dan pekerjaan yang ada hubungannya dengan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan penempatannya serta tidak melupakan faktor keamanan dan tata tertibnya.

³³A. Widiada Gunakarya *op.Cit.*, hlm. 84.

Untuk mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan, maka hal ini sangat tergantung sekali pada faktor pelaksanaannya itu sendiri, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk membina narapidana, karena bila kita berlandaskan pada tujuan pokok dari sistem pemasyarakatan maka unsur yang sangat memegang peranan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah lembaga pemasyarakatan itu sendiri, kemudian baru narapidananya dan terakhir adalah unsur dari masyarakatnya.

Mengenai teknis pelaksanaan sistem pemasyarakatan secara penuh dapat dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan yang penghuninya sebagian besar dipidana satu tahun ke atas. Usaha ini dilakukan terus menerus bertahap secara progresif terhadap tiap narapidana dari mulai masuk sebagai narapidana sampai saat dibebaskannya baik karena pembebasan bersyarat maupun karena habis masa pidananya.³⁴

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi para pelanggar hukum merupakan ujung tombak pelaksanaan asas pemasyarakatan tersebut yang dapat dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Untuk itu semua diperlukan adanya peran serta masyarakat dalam proses pemasyarakatan tersebut, baik melalui berbagai bentuk kerjasama dalam pembinaan maupun kesediaan dari masyarakat itu sendiri untuk bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

³⁴ *Ibid*, hlm. 86.

C. Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan

Proses Pembinaan terhadap narapidana yang dalam Undang-undang Pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)³⁵ dimulai sejak yang bersangkutan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan adalah tidak terlepas dari instansi pelaksananya. Pembinaan yang dilakukan hanya dapat diberikan kepada narapidana bukan kepada tahanan, karena di samping kasusnya belum tuntas dan belum memperoleh keputusan dari pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap dan ia juga masih dalam proses penyidikan dan berstatus tersangka.³⁶

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan dapat pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait yaitu seperti Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Organisasi masyarakat lainnya. Pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh lembaga Pemasyarakatan, sementara Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembinaan ini adalah untuk memperbaiki diri dan tingkah laku narapidana agar ia dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat sebagaimana mestinya dan tidak mengulangi tindak pidana dan juga agar masyarakat dapat hidup dengan aman, tertib dan damai.

³⁵ Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. (Pasal 1 angka 5 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

³⁶ Warta Pemasyarakatan, *Pembinaan Narapidana di Lapas*, Nomor 33 Tahun 2008, hlm. 25.

Dalam menjalani pembinaan ini narapidana akan didampingi oleh Petugas Pemasyarakatan yang dikenal dengan istilah *wali Pemasyarakatan*³⁷. Wali Pemasyarakatan ini akan mendampingi narapidana selama ia menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Wali pemasyarakatan ini akan mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, kehidupan sosial, pendidikan serta menggali potensi narapidana untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan program pembinaan yang akan dilaksanakan. Di samping itu wali pemasyarakatan juga mengamati perilaku narapidana serta perkembangan pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang nantinya akan menjadi bahan untuk dibawa ke sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menentukan program pembinaan lebih lanjut.

Sistem pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan pembinaan yang dilakukan terhadap kebanyakan orang pada umumnya. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana memiliki spesifikasi tertentu dan harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembinaan berdasarkan sistem pembinaan.

Sistem pembinaan terhadap narapidana telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan, yaitu berdasarkan atas asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan

³⁷ *Wali Pemasyarakatan* adalah petugas pemasyarakatan yang melakukan pendampingan terhadap Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan selama menjalani Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.02.PK.04-10 tahun 2007 tentang wali Pemasyarakatan)

merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sistem pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan dengan tujuan agar secara efektif dan efisien dapat diterima oleh narapidana, baik perubahan dalam pola berpikir, bertindak atau dalam tingkah laku. Penyampaian materi pembinaan bukan hanya dilakukan asal disampaikan atau dengan kata lain berdasarkan kemauan pembawa materi, tetapi harus juga diperhatikan sampai seberapa jauh kesiapan para narapidana dalam menerima materi pembinaan.

Pembinaan terhadap narapidana diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lapas bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di lapas kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam lapas.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif

berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.³⁸

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut sistem Pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut, memberi implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

D. Tahap-tahap Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Lapas dimulai dari sejak masuknya seseorang menjadi narapidana sampai kepada narapidana tersebut selesai menjalani pidana melalui bebas bersyarat tentunya dengan melalui beberapa tahapan pembinaan.

³⁸ C.I.Harsono, *Dampak Psikologis Akibat Pidana Penjara*, Bali Post, Bali, 1987, Hlm. 6

Adapun Tahap Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat dibagi atas:

1. Tahap awal

Pembinaan pada tahap awal ini dimulai sejak berstatus sebagai narapidana sampai menjalani sepertiga masa pidana. Pada tahap ini dilakukan pengawasan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan rencana program pembinaan bagi narapidana selanjutnya. Pada tahapan ini pengawasan dilakukan secara *maximum security*. Dalam masa pembinaan tahap awal ini dilakukan pembinaan kepribadian yang dapat meliputi :

1. Pembinaan kesadaran beragama
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Pembinaan kemampuan intelektual / kecerdasan
4. Pembinaan kesadaran hukum

2. Tahap Lanjutan Pertama

Tahap pembinaan lanjutan tingkat pertama ini dimulai sejak narapidana telah menjalani sepertiga masa pidana sampai setengah masa pidana. Pada tahap pembinaan ini kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah disamping program pembinaan kepribadian juga dilaksanakan pembinaan kemandirian.

Kegiatan pembinaan kemandirian ini antara lain dengan memberikan bekal berupa:

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
2. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil

3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
4. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/pertanian/perkebunan dengan teknologi madya/tinggi.

Dalam tahap pembinaan lanjutan pertama ini pengawasan terhadap narapidana telah menurun kepada pengawasan secara *medium security*.

3. Tahap lanjutan kedua / tahap asimilasi

Tahap pembinaan terhadap narapidana pada masa ini adalah setelah narapidana menjalani setengah masa pidana sampai menjalani dua pertiga masa pidana. Tahap ini juga sering disebut dengan tahap asimilasi, dimana pada tahap asimilasi ini narapidana telah dapat melakukan kegiatan dengan membaurkan diri dengan masyarakat luar. Pada tahap ini pembinaan narapidana telah dinilai oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang menurut penilaian tim tersebut narapidana telah memperoleh kemajuan pembinaan mental dan keterampilan maka wadah pembinaan diperluas dengan memberikan program asimilasi yakni membaurkan diri di tengah kehidupan masyarakat (berada di luar tembok).

Program asimilasi itu sendiri dapat dilakukan di dalam lapas dan di Luar Lapas, kegiatannya dapat berupa:

- Asimilasi sekolah
- Menjalankan ibadah
- Mengikuti bakti sosial

- Olah Raga
- Cuti Menunjang Keluarga (CMK)
- Bekerja pada pihak Ke III di luar Lapas
- Asimilasi di Lapas Terbuka
- dan lain-lain

Dalam tahap pembinaan ini pengawasan terhadap narapidana sudah beralih kepada pengawasan *minimum security*.

4. Tahap akhir / tahap integrasi

Masa pembinaan ini adalah apabila narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP narapidana yang bersangkutan dinilai telah siap untuk diterjunkan kembali ke masyarakat, maka narapidana tersebut dapat diusulkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) maupun Cuti Bersyarat (CB). Pada tahap ini keseluruhan program pembinaan dilakukan sepenuhnya di luar Lembaga Pemasyarakatan.

E. Bentuk-bentuk Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam hal mengenai bentuk bentuk pembinaan yang dapat dilakukan di dalam sistem Pemasyarakatan, menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. secara garis besarnya terdiri atas dua bagian yaitu³⁹ :

³⁹ Soedjono, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Armico, Bandung 1984, hlm. 21.

1. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan di dalam lapas tidak berarti bahwa pembinaan hanya dilakukan di dalam lembaga, secara kenyataannya tetapi walaupun pembinaan itu dilaksanakan di luar lembaga asal ia belum menjalani integrasi ke tengah-tengah masyarakat dalam bentuk pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, meskipun bekerja di luar secara mandiri tetap merupakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan di luar lapas ini merupakan pembinaan pada tahap integrasi yaitu dalam bentuk pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan Cuti Bersyarat. Pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Maksudnya adalah pembinaan dalam tahap integrasi ini dilaksanakan oleh Bapas tersebut, dan pengawasan terhadap pembinaan dalam tahap integrasi ini juga dilaksanakan oleh bapas, karena bapas merupakan suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Pemasyarakatan).

Dalam hal bentuk pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04-01 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Pelayanan Tahanan dapat diberikan dalam bentuk :

a. Penyuluhan Rohani.

Kegiatan penyuluhan Rohani dapat berupa pemberian ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama. Untuk keperluan ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama tersebut Lembaga Pemasyarakatan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah setempat. Setiap kegiatan baik berupa ceramah, penyuluhan atau pendidikan tersebut tentunya harus selalu mendapatkan pengawasan dari petugas agar tidak dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan sendiri maupun negara.

b. Penyuluhan jasmani.

Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada warga binaan diberikan kegiatan olah raga, kesenian dan rekreasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud warga binaan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

Kegiatan Pembinaan jasmani berupa Senam pagi dapat dipimpin langsung oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan dilaksanakan sekurangkurangnya dua kali seminggu. Kegiatan pembinaan jasmani ini dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan olahraga lainnya, seperti bola volly, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, catur dan lain-lain

yang tentunya dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan selalu dalam pengawasan petugas.

Disamping kegiatan olah raga tersebut diatas juga dilaksanakan kegiatan rekreasi bagi warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dapat meliputi kesenian yang dilakukan oleh warga binaan sendiri maupun dengan mendatangkan dari luar Lapas, dimana hal ini biasanya dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari Besar terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional dan juga pada saat Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan itu sendiri.

Penyelenggaraan kegiatan rekreasi ini juga dapat dilakukan dengan mengadakan pertunjukan berupa pemutaran film, video atau televisi dan lain-lain.

c. Bimbingan Bakat dan keterampilan

Untuk mengetahui bakat setiap warga binaan, maka perlu diadakan penelitian kepada mereka sejak pertama kali memasuki Lembaga Pemasyarakatan. Setelah penelusuran terhadap bakat yang dimiliki oleh warga binaan, maka bakat tersebut akan disalurkan dan dikembangkan atas kecakapan alami yang dimiliki, misalnya melukis, mengukir dan lain-lain yang tentunya disesuaikan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan. Bimbingan ketrampilan hendaknya sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis ketrampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di

luar Lapas, seperti keperluan industri kecil, perkayuan (pertukangan), pertanian, perkebunan dan sebagainya.

d. Perpustakaan.

Untuk mengisi waktu luang dan guna menyalurkan minat baca, maka di setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan perpustakaan. Perpustakaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan meliputi buku Agama, pengetahuan umum, kejuruan dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan serta dapat mendatangkan banyak manfaat bagi warga binaan.

F. Ruang Lingkup Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PK-01.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan mempunyai ruang lingkup pembinaan yang dibagi dalam dua bidang pembinaan yaitu :

1. Pembinaan kepribadian yang terdiri atas :

a. Pembinaan kesadaran beragama

Pembinaan kesadaran beragama ditujukan untuk meneguhkan iman mereka dengan jalan membimbing mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing, dan memberikan pengertian kepada narapidana agar mereka menyadari perbuatannya yang salah dan dilarang dalam agama. Wujud kegiatan pembinaan kesadaran beragama ini dilakukan dengan memberikan

ceramah agama, ataupun dengan pembelajaran mengenai ibadah yang disesuaikan dengan agama yang dianut oleh warga binaan. Pembinaan keagamaan ini dimaksudkan agar warga binaan ini dapat menghayati dan merenungi segala perbuatan yang pernah dilakukan sehingga ia sampai terjerumus melakukan tindak pidana yang mengakibatkan ia mendapatkan hukuman.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan ini ditujukan agar mereka sadar dan menjadi warga yang baik dengan penuh tanggungjawab. Wujud dari pembinaan ini adalah dengan mengikutsertakan warga binaan dalam setiap kegiatan upacara bendera maupun upacara dalam rangka memperingati hari kemerdekaan dan juga hari ulang tahun Pemasyarakatan sendiri.

c. Pembinaan kemampuan intelektual

Pembinaan ini ditujukan untuk pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan, melalui pendidikan formal maupun non formal yaitu melalui keterampilan, kursus-kursus dan lain-lainnya. Dalam hal pendidikan, di lembaga Pemasyarakatan juga dilaksanakan pendidikan Paket A, paket B maupun Paket C bagi warga binaan yang putus sekolahnya dikarenakan ia menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan juga dilaksanakan berbagai kursus seperti kursus menjahit, perbengkelan, pertukangan yang

diselenggarakan baik oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan sendiri maupun dengan melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan pihak swasta, sehingga hal ini dapat menjadikan bekal bagi warga binaan apabila ia nantinya telah selesai menjalani pidana penjara dan kembali hidup sebagai anggota masyarakat yang dapat berdaya guna dan berhasil guna.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Lembaga Pemasyarakatan yang pada dasarnya merupakan tempat bagi warga Negara yang baik sengaja maupun tidak telah melakukan pelanggaran ataupun kejahatan sehingga ia dinyatakan telah melanggar hukum yang berlaku di Negara kita, tentunya perlu diberikan bimbingan dalam bidang hukum. Pembinaan dalam bidang hukum ini bertujuan mencapai kesadaran hukum yang baik sehingga mereka sadar akan hak dan kewajibannya menjadi manusia yang patuh dan taat pada hukum yang dilaksanakan melalui penyuluhan-penyuluhan hukum agar mereka dapat mengerti akan hukum dan sadar bagi yang melanggarnya akan memperoleh sanksi yang berat yang diterapkan secara tegas dan nyata.

Pembinaan dalam bidang hukum ini sendiri dapat dimulai dengan memberikan suatu kewajiban ataupun larangan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berupa tata tertib tentang kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri bagi warga binaan. Pembinaan ini dapat diberikan langsung oleh petugas Pemasyarakatan dengan menerapkan

aturan di Lapas dan bagi warga binaan yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi tersendiri sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Sanksi yang diberikan untuk warga binaan ini dimaksudkan bahwa dimanapun warga binaan ini berada, ada aturan yang mengatur tata kehidupan kita, sehingga ini diharapkan membuat warga binaan menjadi lebih taat kepada aturan atau hukum yang ada baik ditengah masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara.

Pembinaan mengenai kesadaran hukum ini dapat pula dilakukan dengan sesekali mengundang bagian hukum Kantor wilayah Kementerian Hukum maupun dinas atau instansi terkait yang berkompeten dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan sehingga wawasan warga binaan terhadap hukum akan lebih baik dan diharapkan setelah warga binaan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan setelah kembali ke tengah masyarakat sekurang-kurangnya tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.

e. Pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat

Pembinaan ini dilakukan dengan jalan membaurkan warga binaan ini dengan masyarakat melalui proses asimilasi, yang mana para warga binaan dapat bekerja di luar (pagi berangkat dan sore pulang ke lembaga Pemasyarakatan) dan juga dapat dilaksanakan dengan pembebasan bersyarat kalau warga binaan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Pemberian pembinaan dengan jalan integrasi ini merupakan bentuk akhir pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan ini diberikan setelah warga binaan dapat melalui proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan baik dan telah menunjukkan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik dan benar-benar telah siap untuk diterjunkan kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Bentuk pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang pada prinsipnya adalah pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan, yaitu pegawai kemasyarakatan yang melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengayoman dan pembimbingan itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk pembinaan yang diterapkan di Lapas Klas IIA Padang, yaitu :

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian ini dimaksudkan agar warga binaan yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan bisa menyadari kesalahan yang ia perbuat di masa lalu dan untuk membentuk kepribadian yang baru sebagai bekal di kehidupannya untuk masa mendatang. Hal ini dimaksudkan agar pada saatnya nanti warga binaan itu bisa menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.⁴⁰

⁴⁰Wawancara dengan ELFIANDI, A.Md.IP, SH, Kasi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, tanggal 8 Februari 2011, jam 10.30 WIB

Bentuk pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lapas Klas IIA Padang adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan Rohani

Dalam Pelaksanaan program pembinaan keagamaan ini Lapas Klas IIA Padang telah menandatangani suatu kerjasama dengan IAIN Padang, dimana bentuk kerjasama ini adalah Pihak IAIN memberikan bantuan tenaga konselor bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang untuk membantu pembinaan rohani bagi warga binaan yang beragama islam. Tenaga konseris Agama Islam ini bekerjasama dan selalu melakukan koordinasi dengan petugas Lapas tentang rencana kegiatan dan pengembangan kegiatan pembinaan kerohanian tersebut.

Bentuk kegiatan pembinaan rohani bagi yang beragama Islam yang dilaksanakan di Lapas Padang ini adalah antara lain:

- Pembelajaran iqra' dan baca tulis Alqur'an.
- Bimbingan Pelaksanaan Ibadah sehari-hari
- Ceramah / diskusi Agama
- Konseling secara pribadi / kelompok, dan lain-lain

Menurut Edison konseris Agama Islam di Lapas Klas IIA Padang, kegiatan keagamaan yang dilakukan dititikberatkan kepada pemberian bimbingan dan konseling agama, diantaranya bidang aqidah, Ibadah, Akhlak dan Muamalah. Kegiatan pembinaan ini menuntut kita untuk memberikan suatu motivasi bagi warga binaan untuk selalu mengerjakan

ibadah shalat wajib ditambah dengan ibadah sunat lainnya seperti shalat sunat, zikir, membaca Alqur'an dan lain sebagainya.⁴¹

Disamping kegiatan yang rutin dilaksanakan seperti tersebut, kegiatan lainnya juga dilaksanakan adalah dengan menyelenggarakan peringatan hari besar Agama Islam dengan melaksanakan Tabligh Akbar maupun Zikir bersama dengan mendatangkan Ustad atau penceramah dari luar Lapas. Pada waktu-waktu tertentu juga diadakan kegiatan perlombaan antar penghuni maupun antar kamar dengan memberikan berbagai hadiah sebagai bentuk apresiasi dari pihak Lapas untuk lebih memacu semangat warga binaan dalam mempelajari masalah agama di dalam lingkungan Lapas. Pada saat bulan puasa, pihak Lapas juga menyelenggarakan kegiatan tarwih, ceramah dan tadarus seperti halnya yang dilaksanakan di luar Lapas, termasuk penyelenggaraan shalat Hari Raya.. Disini dapat kita lihat bahwa walaupun narapidana berada di dalam Lapas, namun mereka tetap diberikan haknya untuk bisa melaksanakan ibadah seperti halnya di luar Lapas.

Bagi warga binaan yang memeluk Agama Kristen, di Lapas Padang sendiri pembinaan kerohanian yang diberikan adalah melalui kerjasama dengan organisasi keagamaan seperti Perhimpunan Wanita Kristen Indonesia (PWKI). Kegiatan yang saat ini berjalan adalah dengan diadakannya kegiatan kebaktian yang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu

⁴¹ Wawancara dengan EDISON, S.Ag, Konseris Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, tanggal 10 Februari 2011, jam 11.30 WIB

dan sekali-kali dilaksanakan pada Hari Minggu yang tentunya dengan pengawasan oleh Petugas Lapas.

Kegiatan kebaktian ini telah berlangsung cukup lama karena adanya perhatian yang cukup besar dari pihak luar Lapas terhadap pembinaan narapidana, sebab kegiatan pembinaan narapidana ini memang tidak mutlak dibebankan kepada Pihak Lapas saja, namun juga menuntut peran pihak swasta dan masyarakat luas. Memahami perlunya peran serta pihak swasta dalam pembinaan narapidana, merupakan suatu kontribusi yang berharga dalam membangun kehidupan narapidana di lembaga Pemasyarakatan.⁴²

b. Pembinaan Jasmani

Kegiatan pembinaan jasmani yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang yang saat ini dilaksanakan adalah antara lain:

- 1) Senam Kesegaran Jasmani, yang dilaksanakan setiap hari Rabu dan Sabtu
- 2) Olah raga lainnya Sepak Takraw, Tenis Meja dan Futsal yang biasa dilaksanakan setiap hari pagi dan sore

Untuk kegiatan pembinaan jasmani ini sangatlah penting bagi warga binaan, sebab dengan kegiatan olah raga ini disamping untuk menjamin terjaganya kondisi tubuh / kesehatan warga binaan juga dimaksudkan agar dengan berolahraga membuat badan segar dan pikiran menjadi lebih

⁴² Petrus Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Putaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, hlm. 49

tenang dalam menjalani pidana. Dengan berolah raga tersebut merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan agar setiap warga binaan pemasyarakatan mempunyai pikiran yang jernih sehingga mereka lebih tenang dan santai dalam menjalani pidana dan dapat mengikuti berbagai kegiatan atau program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pembinaan kemandirian yang meliputi :

- a. keterampilan untuk mendukung usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, indurti rumah tangga, reparasi mesin alat elektronik dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung industri kecil.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing seperti seni tari, seni suara dan lain sebagainya.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha industri pertanian dengan menggunakan teknologi misalnya industri tekstil, kulit dan sebagainya.

Dengan bekal mental dan ketrampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa. Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan

tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksananya termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Kenyataan bahwa sarana dan fasilitas selalu serba terbatas, maka para petugas pun harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Pembinaan kemandirian yang saat ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, adalah antara lain:

- Pembuatan perabot rumah tangga seperti tempat tidur, lemari, kursi jemuran kain dan lain sebagainya ;
- Pembuatan Pavling Blok
- Pembuatan Hollowbrik
- Perikanan / Tambak
- Menjahit, yang saat ini khusus bagi warga binaan wanita
- Pembuatan sandal dan lain-lain

Menurut Alizar SH, kegiatan pembinaan kemandirian tersebut diatas diberikan bukan hanya untuk sekedar mengisi waktu luang saja, namun dengan maksud untuk memberikan bekal keterampilan kepada narapidana yang diharapkan apabila mereka telah keluar dari lapas mereka punya keahlian atau keterampilan yang dapat dimanfaatkan di luar Lapas sehingga mereka dapat menjadi warga Negara yang berdaya guna.⁴³

⁴³ Wawancara dengan ALIZAR, SH, Kasi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, tanggal 19 Februari 2011, jam 12.30 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses pemberian program Bebas bersyarat dalam kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang yang terletak di Jalan Muara No. 42 A Padang dulunya merupakan penjara peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda, yang didirikan pada tahun 1893. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang ini sendiri menurut data yang penulis peroleh di bagian umum telah melakukan beberapa kali renovasi bangunan, yaitu:

1. Rehab Kantor pada tahun 1978.
2. Pembangunan Hall Olah Raga tahun 1981.
3. Pembangunan ruang kantor depan setelah kebakaran tahun 1998.
4. Rehab kamar hunian dan dapur tahun 1999
5. Pembangunan kembali Tembok Keliling Pasca gempa 30 September 2009 pada tahun 2010

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang yang berdiri diatas areal seluas $\pm 30.456 \text{ m}^2$ dengan luas bangunan Lapas $\pm 4.180 \text{ m}^2$ (termasuk ruang kantor dan kamar hunian narapidana) dengan jumlah kamar hunian saat ini sebanyak 40 kamar yang terdiri dari:

- 1) Blok A yang terdiri dari 8 Kamar (5 kamar untuk tahanan dan 3 kamar untuk narapidana)

- 2) Blok B yang terdiri dari 9 Kamar untuk narapidana (3 kamar digunakan untuk narapidana kasus narkoba)
- 3) Blok C yang terdiri dari 3 kamar untuk tahanan wanita
- 4) Blok D yang terdiri dari 3 kamar untuk narapidana wanita
- 5) Blok F yang terdiri dari 6 kamar untuk narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib atau blok pengasingan
- 6) Blok H yang terdiri dari 6 kamar untuk tahanan baru (Masa Pengenalan lingkungan)
- 7) Blok G sebanyak 1 kamar untuk tahanan korupsi
- 8) Wisma Anak untuk tahanan/narapidana anak-anak sebanyak 2 kamar
- 9) Kamar Dapur sebanyak 2 kamar untuk pekerja dapur

Disamping kamar hunian tersebut, sarana-sarana lainnya yang ada di

Lapas Padang untuk mendukung kegiatan pembinaan anatara lain :

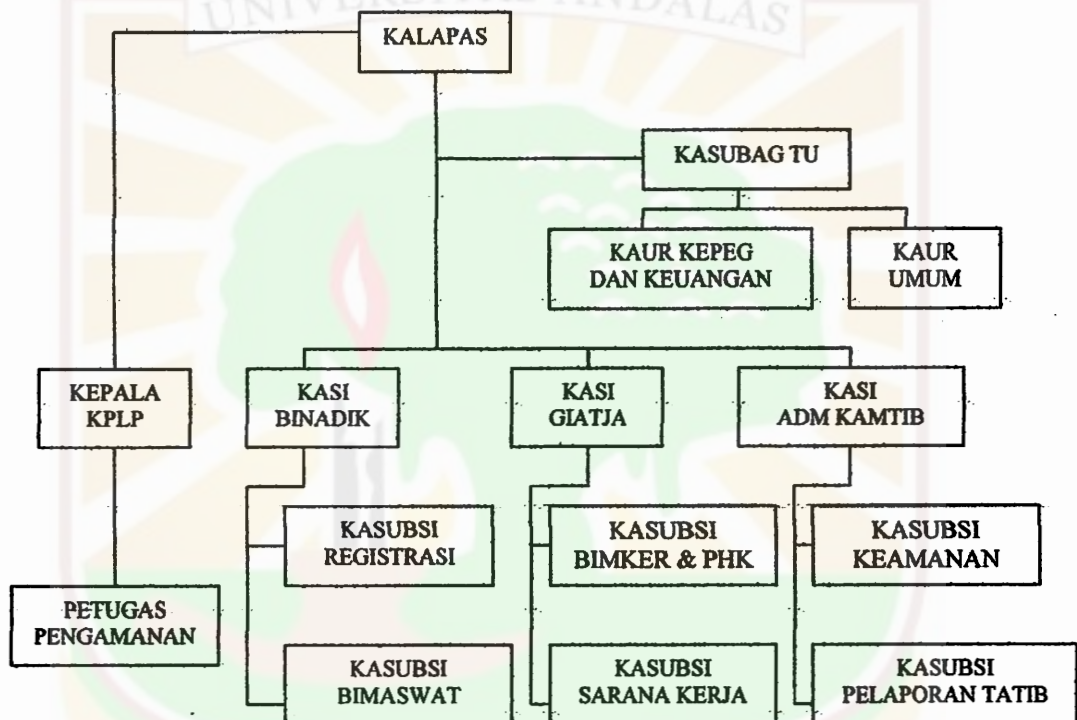
- 1) Mesjid
- 2) Ruangan untuk kegiatan Kebaktian Agama Kristen
- 3) Ruangan Bengkel Kerja untuk kegiatan Pembinaan Kemandirian
- 4) Ruang Perpustakaan
- 5) Aula untuk kegiatan penyuluhan
- 6) Hall untuk olah raga takraw, tenis meja, Bulu tangkis
- 7) Lapangan Futsal / Volly
- 8) Ruang kunjungan / Bezoek

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.01.PL.01.01 tahun 2003 tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai standar luas kamar hunian adalah 5,4 m²/orang, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang berdasarkan ketentuan tersebut seyogyanya mempunyai Kapasitas isi untuk 350 orang , sementara saat ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang diisi oleh lebih kurang 700 orang, berarti saat ini Lapas Padang telah mengalami kelebihan penghuni hampir 100%.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang ada pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat, yang melaksanakan tugas pembinaan, pembimbingan dan perawatan bagi Narapidana dan Tahanan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bidang penegakan hukum (*Integrated Criminal Justice System*) di wilayah Kota Padang khususnya, serta wilayah hukum Sumatera Barat pada umumnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dipimpin oleh seorang Kepala dengan eselon IIIA. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dibantu oleh pejabat dengan struktur sebagaimana tergambar pada Struktur Organisasi seperti di bawah ini:

Gambar 1
Struktur Organisasi LAPAS Klas IIA Padang



Sumber : Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor :
M.01.PR.07.03 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing struktur diatas bertugas sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan

Berfungsi mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Bagian ini berfungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasarakatan.

Sub Bagian Tata Usaha ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan.

Berfungsi melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas Lembaga Pemasarakatan.

b. Urusan Umum

Berfungsi melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lembaga Pemasarakatan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Binadik)

Berfungsi memberikan bimbingan pemasyarakatan kepada narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Seksi ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1) Subseksi Registrasi

Berfungsi melakukan dan membuat pendataan statistik dan dokumentasi narapidana.

2) Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat)

Berfungsi melaksanakan pembinaan mental/rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan narapidana.

4. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi ini berfungsi mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja serta pengelolaan hasil kerja. Seksi ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1) Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Berfungsi memberikan bimbingan dan peraturan kerja serta pengelolaan hasil kerja.

2) Subseksi Sarana Kerja (Sarja)

Berfungsi untuk mempersiapkan, mengeluarkan, menyimpan fasilitas sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan.

5. Seksi Administrasi dan Keamanan Tata tertib

Seksi ini berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib serta mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan.

Seksi ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a) Subseksi Keamanan

Berfungsi menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, serta mengatur atau membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan.

b) Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Berfungsi membuat laporan keamanan dan ketertiban berdasarkan data dan berita acara.

6. Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasarakatan (KPLP)

Bagian ini berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai dengan jadwal jaga agar terciptanya kewanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasarakatan.

Dalam mendukung fungsi organisasi dan kelancaran operasional kegiatan, Lapas Klas IIA Padang memiliki sejumlah karyawan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Data mengenai jumlah karyawan tersebut sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 1
Data Jumlah Karyawan Lapas Klas IIA Padang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Januari 2011)

No	Golongan	Jumlah
1	SLTP	3
2	SLTA	85
3	Sarjana Muda	3
4	S1	29
5	S2	1
Total		121

Sumber : Urusan Kepegawaian dan keuangan Lapas Klas IIA Padang

Berdasarkan tabel mengenai tingkat pendidikan petugas Lapas Klas IIA Padang diatas diketahui bahwa kondisi petugas Lapas Padang sebahagian besar masih berpendidikan SLTA umum yang berjumlah 85 orang atau sekitar 70 % dari keseluruhan petugas, sementara yang berpendidikan Sarjana berjumlah 33 orang atau sekitar 27 % yang pada umumnya terdiri dari Sarjana Hukum dan Sarjana Sosial. Kondisi ini tentu saja kurang mendukung dari segi pembinaan di Lapas sebab dewasa ini dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan terutama Tindak Pidana Korupsi yang merupakan *white colour crime*, tentunya menuntut pula Petugas Lapas yang lebih berpendidikan dan mempunyai keahlian khusus dalam membimbing narapidana dalam menjalani pidananya, sebab bagaimana petugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sementara yang akan dibina nantinya adalah orang-orang yang lebih mengerti seluk beluk hukum dengan latar belakang pendidikan yang cukup baik pula.

Tabel 2
Data Jumlah Karyawan Lapas Klas IIA Padang
Berdasarkan Jabatan (Januari 2011)

No	Golongan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	14
2	Staf Umum	6
3	Staf Kepegawaian dan Keuangan	4
4	Staf Bimaswat	12
5	Staf Registrasi	7
6	Staf Kegiatan Kerja	4
7	Staf Administrasi Keamanan dan Ketertiban	8
8	Staf KPLP	10
9	Petugas Penjagaan	56
Total		121

Sumber : Urusan Kepegawaian dan keuangan Lapas Klas IIA Padang

Berdasarkan kepada tabel tersebut diatas keberadaan petugas hampir setengahnya berada pada jajaran keamanan yang bertanggungjawab terhadap kemandirian dan ketertiban di Lapas, sementara petugas Lapas yang berada pada bagian pembinaan (Bimaswat) berjumlah 12 orang yang didalamnya sudah termasuk petugas perawatan (kesehatan dan makanan), jadi dengan kondisi petugas di jajaran pembinaan narapidana yang sedikit tentunya variasi kegiatan pembinaan di Lapas tentunya juga menjadi terbatas. Menurut ELFIANDI⁴⁰, keterbatasan petugas di jajaran pembinaan sedikit banyaknya mempengaruhi kepada program kegiatan pembinaan yang kita lakukan, artinya kita tidak bisa membuat banyak inovasi baru dalam pengembangan kegiatan pembinaan sebagai wadah untuk memberikan bekal kepada warga binaan di kemudian hari.

⁴⁰ Wawancara dengan ELFIANDI, A.Md.IP, SH, Kasi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, tanggal 8 Februari 2011, jam 10.30 WIB

Tabel 3
Keadaan Penghuni Lapas Klas II A Padang
TAHANAN dan NARAPIDANA 2 Januari 2011

No.	Tahanan/Narapidana	Jumlah
1.	A I (Tahanan Penyidik)	45
2.	A II (Tahanan Jaksa)	62
3.	A III (Tahanan Hakim PN)	158
4.	A IV (Tahanan Hakim PT)	6
5.	A V (Tahanan Hakim MA)	0
6.	B I (Pidana Diatas 1 Tahun)	344
7.	B IIa (Pidana 3 Bulan s/d 1 Tahun)	70
8.	B IIb (Pidana s/d 3 Bulan)	7
9.	B IIIs (Menjalani Subsider)	8
10.	Seumur Hidup	1
11.	Mati	0
	Jumlah	701

Berdasarkan kedua tabel yang penulis kemukakan di atas diketahui bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang terdapat 271 orang penghuni Lapas masih berstatus sebagai tahanan dan 430 orang sudah narapidana, sementara Lapas Padang sendiri hanya mempunyai kapasitas untuk 350 orang, jadi kondisi saat ini Lapas Padang sudah mengalami kelebihan penghuni sebesar 100%. Kondisi ini tentu saja sedikit menghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan sendiri sebab kegiatan pembinaan tidak akan dapat dilakukan secara maksimal oleh petugas Lapas yang kondisinya sudah *over*, dan ditambah lagi dengan karena didalamnya juga ada penghuni yang masih menjalani proses hukum atau yang masih berstatus sebagai tahanan.

Tabel 4
Keadaan Penghuni Lapas Klas II A Padang
Berdasarkan Jenis Kejahatan (2 Januari 2011)

No.	Jenis Tahanan	Jumlah
1.	Narkotika/Psikotropika	260
2.	Pencurian	122
3.	Perjudian	96
4.	Perlindungan Anak	32
5.	Kesusilaan	31
6.	Perampokan	29
7.	Pembunuhan	23
8.	Penganiayaan	14
9.	Penipuan	11
10.	Penggelapan	9
11.	Lain-lain	74
	Jumlah	701

Sumber data Registrasi Lapas Padang per 1 Januari 2011

Dari tabel di atas juga diketahui bahwa mayoritas penghuni Lapas Padang pada saat ini dari segi jenis kejahatan yang dilakukan adalah Narkotika dan Psikotropika yang mencapai 37% dari keseluruhan penghuni Lapas. Kondisi ini hampir terjadi di setiap Lapas di Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Mustofa bahwa kontribusi penghuni penjara dari para pengguna narkoba melebihi kejahatan-kejahatan lain, dan diperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia yang telah dipenjarakan mencapai hampir 40% dari keseluruhan⁴¹. Kondisi ini jelas merupakan salah satu penyebab kondisi Lapas di Indonesia terus mengalami peningkatan dan sampai terjadi kelebihan penghuni di beberapa Lapas, termasuk di Lapas Padang sendiri.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan itu dapat di bagi atas tahap-tahap pembinaan yaitu:

⁴¹ Muhamad Mustofa, <http://www.bataviase.co.id> , *Diprediksi tahun 2011 Over Kapasitas LP dan RUTAN menurun* , diakses tanggal 11 Desember 2010

Pemberian Program Bebas Bersyarat tersebut merupakan salah satu hak dari narapidana selama ia menjalani pidana. Namun demikian, walaupun program bebas bersyarat tersebut adalah hak setiap narapidana, namun dalam pelaksanaannya tentunya didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk program bebas bersyarat tersebut ketentuan yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan

narapidana memahami mengenai pembebasan bersyarat dan Cuti Bersyarat. Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Melalui program tersebut diharapkan semua mengenalkan kepada narapidana program-program yang ada di Lembaga program mapenaling (masa pengenalan lingkungan) yang tujuannya untuk Pemasyarakatan jauh hari sebelumnya telah memberikan sosialisasi melalui Untuk melaksanakan program bebas bersyarat tersebut Lembaga sebelumnya dan telah menjalani 2/3 dari masa pidananya.

dilaksanakan apabila seorang narapidana telah melalui tahap-tahap pembinaan artinya program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat baru dapat merupakan tahap akhir dari proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, Pemasyarakatan tersebut, maka keberadaan program Bebas Bersyarat tersebut Berdasarkan tahapan pembinaan bagi narapidana di Lembaga

- 4) Tahap akhir (Masa 2/3 s/d Habis masa pidana)
- 3) Tahap lanjutan kedua (1/3 s/d 2/3 masa pidana)
- 2) Tahap lanjutan pertama (1/3 s/d 1/3 masa pidana)
- 1) Tahap awal (Sejak masuk LP sampai menjalani 1/3 masa pidana)

Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2007.

Penyelenggaraan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) tersebut dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat tersebut harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, serta harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan Narapidana tersebut.

Pemberian program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat tersebut ditujukan untuk :

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan;**
- b. Memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;**
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.**

Untuk dapat diberikan program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat tersebut, seorang narapidana harus memenuhi persyaratan substantif dan Administratif.

Adapun persyaratan Substantif untuk mendapatkan bebas bersyarat tersebut, adalah :

- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;
- e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin, untuk Pembebasan Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. masa pidana yang telah dijalani untuk Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan Untuk Cuti Bersyarat 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Selain persyaratan substantif tersebut di atas seorang narapidana untuk dapat diusulkan program pembebasan bersyarat tersebut juga harus memenuhi persyaratan administrative, yaitu :

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
- c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
- d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana seperti pihak keluarga dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;

Berdasarkan ketentuan persyaratan yang harus terpenuhi tersebut diatas, jelas bahwa program pembebasan bersyarat dan Cuti Bersyarat tersebut tidak begitu saja diberikan kepada seorang narapidana, bahkan program pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut juga tidak bisa diberikan kepada :

- a. Narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
- b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup

Apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan substantive dan administrative seperti tersebut diatas, maka proses selanjutnya yang akan dilalui adalah:

- Untuk Program Cuti Bersyarat, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) LAPAS setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat kepada Kepala LAPAS dan apabila Kepala LAPAS menyetujui usul TPP LAPAS meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- Untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala LAPAS menyetujui usul TPP LAPAS selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- Apabila Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Cuti Bersyarat atau Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS. Apabila Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Cuti Bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan Cuti Bersyarat.

- Apabila Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS.
- Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

Adapun kewenangan untuk menandatangani Surat Keputusan tentang Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat itu adalah:

- a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Bersyarat;
- b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri untuk Pembebasan Bersyarat;

Apabila seorang narapidana telah mendapatkan surat keputusan mengenai program Pembebasan Bersyarat maupun Cuti Bersyarat, maka Lembaga Pemasyarakatan selaku instansi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan kepada narapidana dinyatakan telah selesai melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembinaan, dan selama masa bebas bersyarat tersebut narapidana

tersebut akan berada dalam pengawasan dan bimbingan Balai Pemasyarakatan dan status narapidana tersebut beralih menjadi Klien Pemasyarakatan.

Khusus bagi narapidana yang menjalani Pembebasan Bersyarat, disamping mendapatkan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan juga mendapatkan Pengawasan dari Pihak Kejaksaan, sebab sebelum pembebasan bersyarat tersebut dilaksanakan pihak kejaksaan lah yang akan menjadi pelaksana keputusan Pembebasan Bersyarat tersebut layaknya sebuah eksekusi terhadap vonis Pengadilan, jadi dengan kata lain setiap pelaksanaan pembebasan bersyarat tersebut akan dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan selaku pengawas dan pelaksananya.

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat ini pun bisa dicabut apabila narapidana yang sedang menjalani program tersebut melakukan :

- a. mengulangi tindak pidana;
- b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan/atau
- c. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.

Untuk Pencabutan Pembebasan Bersyarat tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dan pencabutan Cuti Bersyarat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat berdasarkan usul Kepala BAPAS.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat penulis lihat bahwasanya pemberian

program bebas bersyarat tersebut yang diberikan bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu, disini terlihat adanya suatu usaha untuk memperbaiki (rehabilitasi) si pelaku tindak pidana dengan melalui berbagai macam kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang diakhiri dengan pemberian bebas bersyarat dengan tujuan untuk mempersiapkan narapidana menjadi manusia seutuhnya yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Usaha memperbaiki pelaku tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan memberikan bagi pembinaan keagamaan dan bekal keterampilan serta dengan tetap memberikan hak-hak yang masih melekat kepadanya diharapkan dapat memberikan bekal bagi narapidana dalam menjalani kehidupannya di tengah masyarakat luas.

Dalam pemberian bebas bersyarat tersebut tergambar pula bahwa adanya suatu koordinasi antara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pejabat Pemerintah Daerah, dan pemuka masyarakat setempat, artinya pemberian program tersebut bukan lah semata-mata kewenangan mutlak dari Lembaga Pemasyarakatan melainkan juga melibatkan instansi lain dan juga masyarakat luar. Hal inilah yang sebenarnya dimaksudkan dalam Undang-undang Pemasyarakatan bahwa keberhasilan pembinaan terhadap narapidana tidak saja tergantung kepada narapidana dan lapas, melainkan juga mengikut sertakan instansi dan masyarakat luas.

B. Efektivitas program bebas bersyarat dalam mengatasi “*over capacity*” di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

Untuk menanggulangi permasalahan over kapasitas di hampir setiap Lapas dan RUTAN di Indonesia Kementerian Hukum dan HAM telah berupaya membangun dan menambah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di berbagai daerah di Indonesia. Kapasitas seluruh lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) 90.853 orang, namun saat ini diisi 132.372 orang, sehingga terjadi over kapasitas sebanyak 41.789 orang. Bahkan, di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, over kapasitas lapas dan rutan mencapai 300 persen, dan diperkirakan baru pada tahun 2011 over kapasitas itu dapat menurun.⁴²

Upaya lain yang saat ini dilaksanakan oleh kementerian Hukum dan dalam penanggulangan *over capacity* ini adalah dengan peningkatan program pembinaan bebas bersyarat. Upaya ini tentunya diharapkan menjadi suatu solusi yang efektif dan efisien, sebab dari segi pendanaan tidak membutuhkan biaya yang besar seperti halnya membangun Lapas baru maupun menambah kapasitas Lapas dalam penanggulangan over kapasitas di Lapas. Bahkan dari segi anggaran negara juga terjadi penghematan, sebab anggaran negara untuk kementerian Hukum dan HAM cukup banyak pula untuk pemenuhan kebutuhan narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia, mulai dari makanan, pakaian, kesehatan narapidana dan lain sebagainya.

⁴² Untung Sugiyono, <http://www.depkuham.go.id>, *Lapas dan Rutan over kapaistas 300 persen*, diakses tanggal 11 Desember 2010

Penyelenggaraan program pembinaan bebas bersyarat berupa Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dalam waktu 3 (tiga) tahun pelaksanaannya dapat kita lihat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 5
Program PB dan CB di Lapas Padang Tahun 2008 s/d 2010

Tahun	Isi Lapas	Jumlah Bebas PB dan CB
2008	698	280
2009	668	330
2010	701	354

Sumber : Sub Seksi Bimaswat Lapas Padang Klas IIA Padang

Berdasarkan kepada data-data program pembinaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang tersebut diatas maka ada gambaran informasi yang penulis dapatkan, yaitu bahwa Program pembinaan bebas bersyarat sebagaimana yang dicanangkan kementerian hukum dan HAM untuk Lapas Padang telah dilaksanakan, dimana dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak dimulainya program tersebut setiap tahunnya Lapas Padang memberikan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat kepada narapidana rata-rata sebanyak 321 orang/tahun dengan rata-rata setiap bulan Lapas Padang dapat mengurangi jumlah narapidana sejumlah 26 orang atau sekitar 4 % dari isi keseluruhan isi Lapas (Narapidana dan Tahanan).

Mengenai efektivitas program bebas bersyarat tersebut jika kita hubungkan dengan teori-teori yang penulis kemukakan pada bagian sebelumnya maka dapat diketahui bahwa program pembinaan bebas bersyarat

tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi pelaku tindak pidana, dimana manfaat yang dimaksud adalah untuk menguji dan memperdalam teori-teori yang telah diungkapkan, salah satunya adalah teori relative dimana dalam teori ini untuk mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat menggunakan prinsip bahwa hukum pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sehingga efektifitas program bebas bersyarat dalam mengatasi *over capacity* di Lapas Kelas IIA Padang dapat diberikan penjelasan dengan teori ini.

Hal ini semakin terlihat dari gambaran table 5 dengan komposisi isi Lapas Padang dengan jumlah bebas bersyarat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dimana ada peningkatan dari tahun ke tahun untuk para warga binaan yang menerima bebas bersyarat walaupun isi Lapas juga bertambah, maka dengan demikian efektifitas dijelaskan dalam bentuk jumlah warga binaan yang mendapat Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat tidak diukur melalui prosentase sehingga teori relatif setidak-tidaknya menjadi ukuran tentang kemanfaatan untuk mengatasi *over capacity*.

Bagi para pelaku tindak pidana ini dengan melalui pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, mempunyai tujuan tertentu dan tidak sekedar pembalasan saja. Dalam pemberian bebas bersyarat tersebut si pelaku tindak pidana telah melalui tahapan pembinaan di

Lapas dengan tetap memperhatikan hak-hak yang melekat kepadanya yang

ditujukan agar narapidana tersebut setelah bebas nantinya bisa memperbaiki

sikap dan perilakunya di tengah masyarakat .

Teori relatif yang menyatakan bahwa pidana itu mempunyai tujuan yang

bermanfaat juga dapat dilihat pada pembinaan di Lapas yang dapat dirasakan

oleh masyarakat adalah apabila si pelaku tindak pidana tersebut nantinya

setelah selesai menjalani pembinaan di dalam Lapas dan kembali ke tengah

masyarakat dapat menunjukkan perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan

bersamasyarakat dan berpegara serta dapat turut serta dalam setiap sendi-sendi

kehidupan di masyarakat dan diharapkan tidak melakukan pelanggaran hukum

lagi.

Bagi Lembaga Pemasyarakatan sendiri manfaat yang dapat dirasakan

dengan banyaknya narapidana yang menjalani program bebas bersyarat

tentunya adalah dapat mengurangi kepadatan tingkat hunian di Lapas dan

tentunya dengan bebas bersyarat narapidana akan lebih cepat keluar dari Lapas

dan dengan sendirinya tentu juga akan dapat menghemat anggaran.

Jika dilihat data dari jumlah narapidana yang diberikan kebebasan

bersyarat dan cuti bersyarat di Lapas Padang tersebut per tahun dari segi

jumlahnya memang sudah cukup banyak, namun harus diakui pemberian

program bebas bersyarat tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Padang belum cukup efektif dalam mengatasi "*over capacity*" di Lapas Kelas

IIA Padang. Hal tersebut memang hanya sedikit membantu dalam mengurangi

kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang yang menurut

data di bagian Umum Lapas Padang hanya mempunyai kapasitas sebanyak 350 orang, namun setidaknya-tidaknya program bebas Bersyarat di Lapas Padang ini mampu untuk menekan kepadatan penghuni / narapidana dan tahanan di Lapas Padang agar tidak semakin meningkat.

Bertambahnya jumlah kepadatan hunian di setiap Lembaga Pemasyarakatan di samping disebabkan oleh berkembangnya berbagai jenis kejahatan juga harus diakui karena semakin banyaknya pengguna narkoba yang dimasukkan ke dalam Lapas. Sebagai contoh, di Lapas Padang sendiri dari segi jenis kejahatan yang banyak dilakukan narapidana atau tahanan adalah kasus narkoba / psikotropika yang mana populasinya hampir mencapai 1/3 dari sisi keseluruhan narapidana/tahanan di Lapas Padang.

Menurut Pakar kriminologi Universitas Indonesia Muhamad Mustofa, salah satu upaya mengurangi tingkat hunian penjara dan rumah tahanan adalah dengan berupaya tidak mengkriminalkan para pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba). Selama ini, Indonesia termasuk negara yang menghukum penjara bagi para pengguna narkoba, Korea Selatan mengalami penurunan jumlah tahanan yang drastis, karena para pengguna narkoba tidak termasuk tindakan kriminal.⁴³

Lebih lanjut dikatakan Muhamad Mustofa, Indonesia perlu meniru langkah yang ditempuh Korea Selatan dengan mengurangi jumlah tahanan dengan tidak mengkriminalkan para pengguna narkoba. Setelah Korea Selatan tidak lagi mengkriminalkan para pengguna narkoba, jumlah populasi penjara di

⁴³ Muhamad Mustofa, <http://www.bataviase.co.id> , *Diprediksi tahun 2011 Over Kapasitas LP dan RUTAN menurun* , diakses tanggal 11 Desember 2010

negeri penghasil ginseng terbesar di dunia itu menurun drastis kontribusi penghuni penjara dari para pengguna narkoba melebihi kejahatan-kejahatan lain. Diperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia yang telah dipenjarakan mencapai hampir 40 persen dari keseluruhan. Memenjarakan para pengguna narkoba bukanlah sebuah solusi, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana para pengguna narkoba itu sebaiknya dikirim kepada Badan rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna narkoba.⁴⁴

Mahkamah Agung sendiri sebagai badan Peradilan tertinggi di Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan fatwa melalui surat edarannya yang mengatakan bahwa tidak semua terpidana pengguna narkoba masuk penjara, namun dalam pelaksanaannya di persidangan hal ini jarang diwujudkan oleh para penegak hukum. Jika seorang pengguna narkoba dibawa kepada proses persidangan dan akan diputus untuk dirawat di tempat rehabilitasi, sementara sarana tersebut hanya terdapat di beberapa kota di Indonesia, sementara Kota Padang sendiri sebagai ibukota Propinsi belum memiliki fasilitas tersebut dan tentu saja pada akhirnya Pengguna Narkoba akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kondisi ini tentu saja akan terus berdampak kepada kepadatan Lapas sendiri yang walaupun telah diupayakan dengan menggiatkan program bebas bersyarat namun kondisi ini hanya mampu untuk mempertahankan jumlah penghuni Lapas agar tidak terlalu penuh sesak. Keadaan Lapas Padang yang menurut Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pola Bangunan UPT

⁴⁴ *Ibid*

Pemasyarakatan telah berada dalam Keadaan kelebihan penghuni, tentunya masih perlu dipikirkan secara bersama guna mencari solusi lain untuk penanggulangannya, sebab kondisi ini seyogyanya juga menjadi perhatian bagi instansi penegak hukum lainnya dengan melakukan berbagai langkah/upaya agar Lapas tidak penuh sesak, misalnya seperti mengintensifkan bentuk tahanan rumah/kota terutama diberlakukan bagi *first offenders*, mengintensifkan bentuk penjatuan hukuman pidana bersyarat, memberikan hukuman alternative (misalnya: *community service*), yang tentunya perlu dilembagakan dulu karena belum ada dasar hukumnya.⁴⁵

C. Kendala yang ditemui dalam Program bebas bersyarat sebagai kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu upaya antisipasi mengatasi terjadinya over kapasitas di hampir setiap Lapas di Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2007 memang membawa angin segar bagi narapidana. Hal ini disebabkan oleh karena bahwa sebelum keluarnya peraturan ini, program bebas bersyarat hanya bisa dinikmati oleh narapidana yang dipidana penjara di atas 1 tahun, sementara bagi mereka yang dipidana 1 tahun ke bawah tidak ada memiliki peluang untuk lebih cepat

⁴⁵ Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta 2007, hlm. 286

selesai menjalani pidana dan segera kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Disamping itu, beberapa perubahan mengenai perhitungan bebas bersyarat tersebut berdasarkan ketentuan peraturan ini lebih menguntungkan bagi narapidana.

Dengan keluarnya peraturan ini tentu saja menciptakan kondisi keamanan di Lapas yang lebih kondusif, sebab narapidana akan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembinaan di dalam Lapas, karena pembinaan di dalam Lapas itulah yang nantinya akan membawa mereka kepada pembinaan tahap akhir yaitu integrasi dengan melalui bebas bersyarat. Meningkatnya kondisi yang kondusif di Lapas Padang ini harus diakui pula disebabkan oleh pemberian hak-hak narapidana untuk mendapatkan bebas bersyarat. Menurut Surakhmat⁴⁶, sejak dikeluarkannya peraturan tentang bebas bersyarat yang terbaru tersebut kondisi keamanan di Lapas Padang ini sedikit membaik dan Alhamdulillah sejak dikeluarkannya peraturan ini tidak ada suatu gangguan keamanan yang cukup berarti, bahkan untuk kasus pelarian sejak tahun 2008 sampai awal tahun 2011 ini tidak ada, dan mudah-mudahan hal ini dapat terus terjaga.

Meskipun demikian, dalam hal pemenuhan hak narapidana melalui pemberian program bebas bersyarat ini tentunya masih ada ditemui beberapa kendala yang sedikit menghambat jalannya proses tersebut.

⁴⁶ Wawancara dengan SURAKHMAT A.Md.IP.S.Sos, Kepala Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, tanggal 10 Februari 2011, jam 12.00 WIB

Adapun kendala-kendala yang penulis temui di lapangan terhadap pemberian program bebas bersyarat kepada narapidana tersebut pada saat melakukan penelitian ini adalah:

1. Vonis pengadilan dan eksekusi dari Kejaksaan yang kadangkala datangnya terlambat.

Sebagai mana diuraikan diatas bahwa terhadap pemberian program bebas bersyarat tersebut seorang narapidana harus memenuhi persyaratan substantif dan administrative, sementara dari segi administrative ada persyaratan berupa adanya vonis hakim dan eksekusi dari jaksa. Dalam penelitian penulis di lapangan diketahui bahwa vonis dari pengadilan dan eksekusi jaksa merupakan pedoman bagi petugas Lapas dalam melakukan pencatatan terhadap identitas dan pidana yang akan dilalui oleh narapidna selama ia berada di Lapas.

Terkait dengan program pembinaan di Lapas, kejelasan status hukum, vonis dan eksekusi tersebut nantinya akan digunakan untuk merencanakan program bebas bersyarat bagi warga binaan. Menurut Afrizal⁴⁷, vonis dan eksekusi dari Jaksa terkadang tidak segera disampaikan kepada pihak Lapas oleh masing-masing instansi penegak hukum tersebut setelah vonis pengadilan dijatuhkan, bahkan adakalanya kami yang mempertanyakan vonis dan eksekusi tersebut. Keterlambatan datangnya vonis maupun eksekusi ini yang kadang kala sampai 2 atau 3 bulan setelah jatuhnya vonis

⁴⁷ Wawancara dengan Afrizal, SH, Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Klas IIA Padang, tanggal 16 Februari 2011, jam 10.00 WIB

akan berdampak pada keterlambatan untuk memproses pemberian program bebas bersyarat terhadap narapidana.

Keterlambatan ini pada umumnya lebih berdampak kepada narapidana yang mempunyai hukuman yang pendek (dibawah 1 tahun) sehingga waktu untuk memprosesnya juga singkat sehingga kadangkala penerbitan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah juga mengalami keterlambatan dan bisa saja melewati waktu jatuh tempo Cuti Bersyarat dari narapidana tersebut.

2. Masih kurangnya pengetahuan aparat pemerintah setempat tentang Program pembinaan di Lapas

Salah satu persyaratan administratif yang terlebih dahulu harus dipersiapkan oleh narapidana untuk dapat diprogram pembinaan bebas bersyaratnya adalah harus ada surat jaminan dari pihak keluarga terdekat dari narapidana tersebut. Surat jaminan yang dibuat oleh keluarga narapidana tersebut yang menyatakan bahwa keluarga narapidana tersebut bersedia untuk menerima kembali narapidana yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di alamat penjamin dan akan membantu penghidupan narapidana tersebut baik moril maupun materil.

Surat jaminan yang dibuat oleh keluarga narapidana tersebut nantinya akan dibawa ke Kelurahan setempat atau ke kantor wali nagari yang dimaksudkan agar pihak pemerintah setempat dapat mengetahui bahwa ada dari warga kelurahan setempat yang sedang menjalani pidana di Lapas dan

akan dilaksanakan program pembinaan bebas bersyaratnya oleh pihak Lapas. Berdasarkan penelitian penulis di lapangan juga diketahui bahwa terkadang pihak keluarga dari narapidana tersebut sedikit menemui kendala di kantor kelurahan atau wali nagari setempat begitu meminta persetujuan atau tanda tangan dari Lurah atau Wali Nagari tempat kediaman keluarga narapidana yang bersangkutan, seperti yang diutarakan oleh JUMADI keluarga seorang narapidana yang tinggal di Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo, yang mengatakan bahwa ia kesulitan untuk meyakinkan wali nagari tempat ia tinggal untuk menandatangani surat jaminan keluarga tersebut seolah-olah wali nagari ini akan ikut terlibat dalam proses pidana narapidana yang bersangkutan⁴⁸. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari aparat pemerintah setempat mengenai Lapas dan program-program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Proses Pembebasan Bersyarat usulannya sampai ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta

Sebagaimana penulis uraikan diatas, bahwa pemberian bebas bersyarat kepada narapidana merupakan suatu rangkaian proses yang berkesinambungan yang dimulai dari pembinaan tahap awal dan lanjutan yang dilaksanakan di dalam Lapas dan sampai kepada pembinaan tahap

⁴⁸ Wawancara dengan keluarga Narapidana di Lapas Klas IIA Padang, tanggal 16 Maret 2011, jam 10.00 WIB

akhir yang nantinya akan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang dalam hal pemberian bebas bersyarat tersebut.

Proses Pembebasan Bersyarat yang pada awalnya diproses di Lapas dilanjutkan kepada usulan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, kemudian oleh Kantor Wilayah usulan tersebut setelah diproses diteruskan pula ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Adapun proses yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut seandainya usulan Pembebasan Bersyarat ini disetujui maka barulah Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM RI menandatangani Surat Keputusan tentang Pembebasan Bersyarat tersebut dan selanjutnya keputusan tersebut dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan yang mengusulkan Pembebasan Bersyarat tersebut.

Proses Pembebasan Bersyarat yang sampai ke pusat tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama pula, ada kalanya untuk Pembebasan Bersyarat ini sejak diusulkan oleh Lembaga Pemasyarakatan sampai kepada terbitnya Surat Keputusan tentang Pembesaran Bersyarat tersebut sampai ke Lapas membutuhkan waktu lebih kurang 3 bulan, sementara kalau kita merujuk pada aturan tentang pembebasan bersyarat tersebut membutuhkan waktu di Kantor Wilayah 14 hari dan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 14 hari⁴⁹. Sementara di pihak narapidana tersebut tentunya sudah sangat berharap mengenai usulan pembebasan bersyaratnya datang sesuai dengan

⁴⁹ Wawancara dengan ELFIANDI, A.Md.IP, SH, Kasi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, tanggal 8 Februari 2011, jam 10.30 WIB

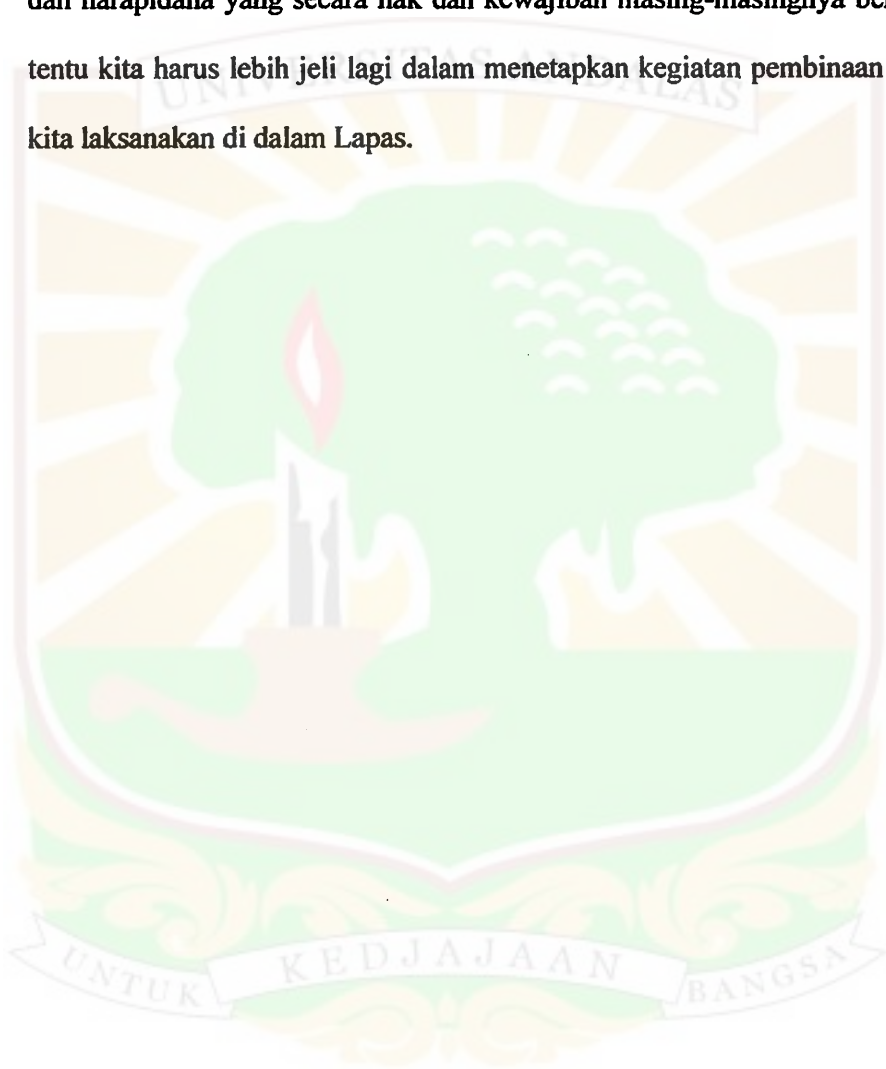
usulan dari pihak Lapas sendiri. Keterlambatan turunnya Surat Keputusan dari pusat tersebut walaupun sedikit terjadinya, namun hal ini tentunya juga menimbulkan sedikit kekecewaan dari narapidana yang di program pembebasan bersyaratnya.

4. Tidak adanya RUTAN sehingga secara administrasi menyulitkan petugas Lapas melakukan pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang yang merupakan Lapas Propinsi di Sumatera Barat tentu saja dihuni oleh berbagai jenis suku bangsa dan Agama dengan budaya yang beragam walaupun secara mayoritas masih dihuni oleh narapidana yang berasal dari Kota Padang. Disamping narapidana yang menjalani pidana penjara, di Lapas Padang juga dihuni oleh Tahanan baik itu tahanan Penyidik, Penuntut Umum maupun Tahanan Hakim. Keberadaan tahanan di Lapas ini disebabkan oleh karena di Kota Padang sebagai Ibu kota Propinsi tidak memiliki Rumah Tahanan (RUTAN) sehingga bagi tahanan yang menunggu proses pidananya sering dititipkan di Lapas oleh pihak yang menahannya.

Kondisi ini tentu saja sedikit menyulitkan bagi petugas Lapas baik dari segi administrasinya maupun dari segi penyelenggaraan program pembinaan, dimana secara administrasi mengenai lalu lintas tahanan dan narapidana di Lapas dan juga dalam menjalankan program pembinaan bagi narapidana dilaksanakan oleh satu seksi yaitu seksi pembinaan. Jadi untuk menentukan maupun melaksanakan program pembinaan di dalam Lapas pun

tidak dapat dilaksanakan semaksimal mungkin layaknya Lapas sebagai tempat pembinaan bagi narapidana karena di dalam Lapas itu sendiri juga dihuni oleh Tahanan dengan berbagai tingkat proses pidananya, seperti halnya yang dikemukakan oleh ELFIANDI⁵⁰, bahwa dengan adanya tahanan dan narapidana yang secara hak dan kewajiban masing-masingnya berbeda tentu kita harus lebih jeli lagi dalam menetapkan kegiatan pembinaan yang kita laksanakan di dalam Lapas.



⁵⁰ Wawancara dengan ELFIANDI, A.Md.IP, SH, Kasi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, tanggal 8 Febuari 2011, jam 10.30 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian program bebas bersyarat merupakan pembinaan tahap akhir, dimana rangkaian proses pembinaan dari warga binaan yang dilalui dimulai dengan pembinaan di dalam Lapas sendiri yang kemudian berdasarkan pengamatan petugas Lapas pembinaan ini ditingkatkan kepada integrasi dengan masyarakat berupa pembinaan di luar Lapas yang terdiri dari Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) yang semuanya merupakan tahapan pembinaan yang dilalui oleh warga binaan sampai kepada narapidana menjalani bebas bersyarat berdasarkan kepada sebuah Keputusan pejabat yang berwenang yaitu oleh Menteri Hukum dan HAM untuk Pembebasan Bersyarat dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk Cuti Bersyarat.
2. Pemberian program bebas bersyarat tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada saat ini belum efektif dalam mengatasi "*over capacity*" di Lapas Klas IIA Padang dimana walaupun narapidana di Lapas Padang telah banyak yang mengikuti program bebas bersyarat tersebut namun tingkat kepadatan hunian di Lapas Padang masih tetap dalam keadaan *over capacity*. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh tindak pidana yang terus terjadi peningkatan di tengah masyarakat, sehingga walaupun program bebas bersyarat tersebut telah banyak dilaksanakan di Lapas Klas IIA Padang namun kondisi Lapas Padang masih dalam

keadaan *over capacity*, keberhasilan program pembinaan bebas bersyarat di Lapas Padang tersebut hanya dapat membantu dalam menjaga kestabilan isi Lapas padang agar tidak semakin meningkat kepadatannya.

3. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bebas bersyarat di Lapas Klas IIA Padang adalah:

- 1) Vonis pengadilan dan eksekusi dari Kejaksaan yang kadangkala datangnya terlambat, sehingga menghambat jalannya proses pembinaan di Lapas.
- 2) Masih kurangnya pengetahuan aparat pemerintah setempat tentang Program pembinaan di Lapas
- 3) Proses Pembebasan Bersyarat yang usulannya sampai ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama sejak diusulkan sampai kepada terbitnya surat keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Efektivitas Program Pembinaan Bebas Bersyarat bagi warga binaan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi "*over capacity*" di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, maka ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan , yaitu antara lain:

1. Agar pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan supaya proses pemberian keputusan

tentang Pembebasan Bersyarat lebih dipercepat, atau bahkan dengan memberikan pendelegasian wewenang kepada pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk menandatangani surat keputusan tentang Pembebasan Bersyarat

2. Agar pihak Lembaga Pemasyarakatan lebih giat lagi dalam usaha untuk meningkatkan program bebas bersyarat bagi warga binaan karena selama ini program tersebut belum begitu membawa perubahan dalam mengatasi “*over capacity*” di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.
3. Agar pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang lebih mengintensifkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya khususnya pihak Kejaksaan dan Pengadilan yang menyangkut dalam hal kutipan putusan dan eksekusi terhadap seorang terpidana supaya penataan program pembinaan bagi narapidana dapat dilaksanakan lebih terencana dengan baik. Disamping itu Pihak Lembaga Pemasyarakatan perlu melakukan semacam komunikasi dengan pihak pemerintah setempat dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang berbagai kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan agar kegiatan pembinaan tersebut dapat pula diketahui oleh masyarakat luas sehingga masyarakat tidak lagi khawatir terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi Sujatno, *Pencerahan di balik Penjara*, Teraju, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Penidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993
- Astrawanta, *Pemasyarakatan Dalam Revolusi Indonesia*, Gedung Sutari, Jakarta, 1966
- A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico Bandung, 1995
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan system Pemasyarakatan*, Jakarta, 1998
- Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalalm Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007
- Dwija Priyatno, *sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Elizabeth Gozali, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Pembinaan Narapidana di Lapas Klas IIA Padang*, PPS Unand, Padang, 2002
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa 2008
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.
- P.A.F. Lamintang, . “ *Hukum Penitensir Indonesia*”, Armico, Bandung, 1984
- Petrus Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Putaka Sinar Harapan, Jakarta 1995
- Roeslan Saleh, *Stelsel pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987
- Romli Atmasasmita dan Achmad Soemadipradja, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1979.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Teguh Sulistia, *Bahan kuliah Metode Penelitian Hukum*, Pasca Sarjana Unand.

B. Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri hukum Dan Ham RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang syarat syarat dan tata pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan cuti Bersyarat, Cuti menjelang Bebas,Dan cuti Bersyarat.

c. Majalah

Warta Pemasyarakatan, *Over Kapasitas Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Nomor 32 tahun 2008.

Warta Pemasyarakatan, *Banyaknya Napi Bebas Hemat Anggaran*, Nomor 33 tahun 2008

d. Situs Internet :

<http://www.bataviase.co.id>

<http://www.depkumham.go.id>

<http://library.usu.ac.id>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung E, Kampus Unand Limau Manis, PO Box. 271-PADANG 25163
Telp.0751-71686, Fax 0751 – 71691 Email : tatausaha@pasca.unand.ac.id

Nomor : 31/H.16.S2/ PL/2011

8 Februari 2011

Lamp : -

Hal : *Penelitian Instansi*

Kepada Yth.

Sdr.

.....

.....

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami bermaksud menugaskan seorang mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Universitas Andalas :

Nama : Yunifar
No. BP : 0921211076
Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk melakukan penelitian selama 2 bulan, terhitung mulai bulan Februari s/d Maret 2011. Pada Lembaga/Instansi yang berada dibawah pengawasan Saudara, dalam menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana (S2) Universitas Andalas dengan judul : **"Efektifitas Program Pembinaan Bebas Bersyarat Bagi Warga Binaan Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Mengatasi "Over Capacity" di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang"**.

Sehubung dengan maksud tersebut, kami harapkan Saudara berkenan memberi izin yang bersangkutan untuk **mengumpulkan data**, dalam rangka pelaksanaan penelitiannya.

Demikianlah semoga Saudara berkenan, dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Direktur,

Prof.Dr.Ir.H. Novirman Jamarun, M.Sc *dl/4*

NIP. 195511061980031001

Tembusan Yth

1. Ketua Program Studi Ilmu Hukum
2. Ketua Komisi Pembimbing
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG**

**Alamat : Jl. Muara No. 42 Padang
Telepon : (0751) 21343 – Fax. 30124**

SURAT KETERANGAN RESEARCH

W3. PAS.01.DL.02-01- 733

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang menerangkan bahwa:

Nama : YUNIFAR
Tempat / tanggal lahir : Padang / 30 April 1975
Pekerjaan : PNS
No. BP : 0921211076
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Muara No. 41 A Padang

Sesuai dengan surat :

Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Nomor : 31/H.16.S2/PL/2011
perihal Penelitian Instansi.

Telah selesai melaksanakan penelitian lapangan dan pengumpulan data, yaitu terhitung mulai tanggal 05 Februari s/d 27 Maret 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, guna mendapatkan bahan/data penelitian berjudul :

**“ EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN BEBAS BERSYARAT BAGI
WARGA BINAAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENGATASI
OVER CAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
PADANG”**

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 27 Juli 2011

KEPALA



Drs. ELLY YUZAR, MH

NIP. 19630707 199203 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yunifar, SH

Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 30 April 1975

Jenis Kelamin : Laki – laki

Orang Tua : Yunirzan dan Farida

Alamat : Jalan Muara No. 41 A Padang

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Riwayat Pendidikan :

- 1. SD : SDN 81 Padang Tamat Tahun 1988**
- 2. SLTP : SLTP 7 Padang Tamat Tahun 1991**
- 3. SLTA : SMA Tamansiswa Padang Tamat Tahun 1994**
- 4. S1 Hukum : Universitas Andalas Tamat Tahun 1998**
- 5. S2 Ilmu Hukum : Universitas Andalas Tamat Tahun 2011**

Padang, 10 Agustus 2011

Yunifar